

ḤILAH PADA BAI' AL 'ĪNAH
PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**FIKA AWALIYAH RIZKI
NIM. 1817301095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fika Awaliyah Rizki
NIM : 1817301095
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “*HILAH PADA BAI’ AL ĪNAH PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 19 Juni 2023

Saya Yang Menyatakan,



Fika Awaliyah Rizki
NIM. 1817301095


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hilah Pada Bai' Al Tnah Perspektif Mazhab Hanafi


Yang disusun oleh **Fika Awaliyah Rizki (NIM. 1817301095)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Urfiar, M.A.
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Juni 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Sdr. Fika Awaliyah Rizki

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fika Awaliyah Rizki

NIM : 1817301095

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : *Hilah Pada Bai' Al-'Inah* Perspektif Mazhab Hanafi

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.

NIP. 196211151992031001

ḤILAH PADA BAI' AL-'ĪNAH PERSPEKTIF MAẒHAB HANAFI

ABSTRAK

Fika Awaliyah Rizki
NIM. 1817301095

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Bai' al-'īnah merupakan transaksi jual beli yang sudah ada dari masa klasik hingga secara tidak langsung terus berkembang sampai sekarang. *Bai' al-'īnah* adalah ketika seseorang menjual barangnya kepada orang lain dengan kesepakatan harga kredit, untuk kemudian kembali dibeli dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Pada masa kontemporer, sistem *bai' al-'īnah* digunakan pada akad yang ada di Perbankan Syariah, yakni akad *murābahah*. Mayoritas ulama melarang *bai' al-'īnah* karena dianggap sebagai *ḥilah* untuk mewujudkan riba, namun mazḥab Hanafi termasuk yang membolehkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana konsep *ḥilah* pada *bai' al-'īnah*, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan mazḥab Hanafi terkait *bai' al-'īnah* dan pertimbangan hukumnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber data primer, menggunakan kitab *Al-Mabsuṭ* karya Abu Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi. Sumber data sekunder diambil dari buku-buku fiqh salah satunya *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, al-Qur'an, hadis, karya tulis, dan hasil penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), serta menggunakan pendekatan deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah secara konseptual, *bai' al-'īnah* oleh ulama dihubungkan dengan riba yakni pada riba *qard*, sebab *bai' al-'īnah* merupakan rekayasa (*ḥilah*) dari transaksi hutang piutang yang disertai tambahan/keuntungan. Sehingga secara proses, mayoritas ulama menjadikan *bai' al-'īnah* dalam upaya *ḥilah* yakni *ḥilah ribāwiyah*. Menurut mazḥab Hanafi, *bai' al-'īnah* hukumnya rusak apabila tidak ada pihak ketiga yang terlibat sebagai perantara kedua belah pihak. Menghukumi rusak atau *fasid* berdasarkan pendekatan *istiḥsan* karena terdapat hadis tentang kisah Zaid bin Arqam. Adapun memperbolehkan apabila terdapat pihak ketiga, berdasarkan qiyas, yakni *bai' al-'īnah* diqiyaskan dengan pernikahan *muḥallil*. Pada dasarnya Imam Hanafi memang menghukumi pernikahan *muḥallil* sah.

Kata Kunci: Ḥilah, Bai' al-'īnah, Mazḥab Hanafi

MOTTO

“Tidak harus sempurna di mata semua orang cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kepada Allah SWT, dengan rasa syukur yang tiada tara atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan-Nya. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan pertolongan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan tanggung jawab yang sudah dimulai.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Dakhrofi dan Ibu Kaisem. Penulis persembahkan skripsi ini kepada dua orang hebat dalam hidupku. Terimakasih banyak telah memberikan semangat, pengorbanan yang begitu besar, harapan, nasihat, dan doa baik yang tak pernah putus kalian berikan padaku. Dengan adanya kalian sebagai orang tuaku, aku sangat bersyukur.
3. Kakek yang paling aku sayangi, Kakek Karsum. Kasih sayangmu tidak terhingga kepadaku, terimakasih banyak telah memberikan dukungan yang begitu besar baik moril maupun materiil.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er

ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha

ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Damah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
َـي	<i>Fathah dan ya'</i>	<i>Ai</i>	a dan i
َـو	<i>Fathah dan Wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

بَيْنَكُمْ -*bainakum* الْبَيْعَ -*al-bai'a*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

تَكُونُ -*takūna* الَّذِينَ -*allaẓīna* الْمُعَامَلَةَ -*al-mu'āmalah*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* yaitu:

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

مُعَامَلَةٌ	Ditulis <i>mu'āmalah</i>
تِجَارَةٌ	Ditulis <i>tijārah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

وَأَحَلَّ	<i>wa aḥalla</i>
وَحَرَّمَ الرِّبَا	<i>Wa ḥarrama ar-ribā</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الرِّبَا	<i>ar-Ribā</i>
----------	----------------

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْبَيْع	<i>al-bai'a</i>
----------	-----------------

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	<i>wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
وَحَرَّمَ الرِّبَا	<i>wa ḥarrama ar-ribā</i>

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segala taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Dengan mengucap syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Hilah* pada *Bai' al-‘inah* Perspektif Mazhab Hanafi”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Untuk sahabat (Isna Ayu M, Dwi Irma D, Lutvi Nur R, dan Ise Failatusyifa), terimakasih atas kebersamaannya dari awal masuk kuliah sampai sekarang. Kenangan bersama kalian takan terlupakan.
13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas C, terimakasih atas kesan dan kebersamaannya selama studi penulis.

14. Tidak lupa terimakasih untuk diri sendiri yang mau berjuang untuk menyelesaikan studi ini, meskipun terdapat berbagai macam kesulitan namun masih tetap bangkit dan menguatkan diri dengan pasti.

Purwokerto, 19 Juni 2023
Penulis,



Fika Awaliyah Rizki
NIM. 1817301095



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	20
B. <i>Hilah</i> dalam Hukum Islam	48
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI	58
A. Pengertian Mazhab dan Sejarah Berdirinya Mazhab Hanafi ..	58
B. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi	63
C. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi	67
BAB IV ANALISIS <i>HILAH</i> PADA <i>BAI' AL ĪNAH</i> PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI	74

A. Konsep <i>Hilah</i> pada <i>Bai' al-Īnah</i>	74
B. Analisis Pandangan Mazhab Hanafi terkait <i>Bai' al-Īnah</i> dan Pertimbangan Hukumnya.....	80
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membahas tentang semua masalah dalam aspek kehidupan manusia, meliputi ibadah, syariah, maupun etika, sebab Islam agama universal. Namun terkadang kandungan atau isi dari al-Qur'an dan hadis kurang diperhatikan dan didalami oleh masyarakat hingga mereka mengira Islam hanya membahas tentang masalah ibadah saja. Hukum dalam Islam menyangkut semua aspek kehidupan manusia termasuk muamalah. Oleh karena itu untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan menjaga hubungan manusia maka diperlukan muamalah. Islam juga mengajarkan hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah.¹

Muamalah adalah aturan yang mengatur segala sesuatu terkait hubungan antar sesama manusia, atau bisa juga disebut dengan istilah *ḥablun minann nās*. Contohnya, melakukan jual beli dengan cara tidak mengurangi timbangan, kerja sama, sewa-menyewa, dan transaksi-transaksi muamalah lainnya.²

Islam telah mensyariatkan dan membolehkan jual beli, dalam Islam jual beli dianggap sebagai salah satu perantara kerja, maka dari itu sifat yang baik diberikan al-Qur'an kepadanya. Rasulullah pun menyetujui sebagian dan melarang sebagian yang lain dari jual beli itu. Rasulullah beserta masyarakat sama-sama melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan kebutuhan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

² Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 5.

mereka. Islam telah memberi tahukan kepada kaumnya dalam al-Qur'an dan hadis agar menekuni dan melakukan jual beli, namun ketika melakukan aktifitas jual beli harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab di dalamnya ada hal-hal yang dapat membuat seseorang mendapat murka dari Allah SWT.³ Oleh karena itu Islam telah memberikan aturan yang khusus dalam hal jual beli, supaya di antara manusia kemaslahan tetap tercipta.⁴

Jual beli merupakan suatu transaksi untuk mendapatkan kebutuhan manusia. Kegiatan jual beli yang sudah ada dari masa klasik hingga terus berkembang secara tidak langsung sampai sekarang adalah *bai' al-ṭinah*. *Bai' al-ṭinah* merupakan *ḥilah* (rekayasa) perdagangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata. Sistem *bai' al-ṭinah* pada masa kontemporer ini banyak terjadi di perbankan syariah.⁵ Menurut penelitian Bagya tentang *murābahah* di Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia, menyebutkan bahwa di Malaysia telah mempraktikkan salah satu skema *murābahah* yakni pada pembiayaan modal kerja yang dalam transaksinya tergolong curang. Terdapat kecurangan pada dua kesepakatan dalam pembiayaan tersebut, yakni ketika bank menjual asetnya secara kredit dan ketika aset sudah di tangan nasabah, si nasabah akan membuat kesepakatan baru dengan menjual kembali aset tersebut ke bank secara tunai dengan harga

³ H. Syaikhu, Ariyadi dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), hlm. 44.

⁴ Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri Dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah)", *Jurnal Islamomic*, Vol. V. No. 2, 2016, hlm. 76.

⁵ Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, "Jual Beli Model ṭinah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 68.

yang lebih rendah, ataupun ketika seseorang menginginkan pinjaman uang, namun di sisi lain dalam Islam tidak boleh melakukan transaksi hutang piutang yang mengandung riba. Sementara itu, beberapa ulama menyepakati bahwasannya *bai' al-‘inah* boleh hanya jika tidak mengandung riba atau unsur bunga di dalamnya.

Contohnya, terdapat sebuah transaksi di mana Ali ingin mengembangkan bisnisnya sehingga dia membutuhkan modal sebesar Rp. 100 juta. Kemudian Ali datang ke Lembaga Keuangan Syariah dengan maksud mengajukan pembiayaan. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah menyetujui usulan pembiayaan itu untuk menjual aset senilai Rp 100 juta kepada Ali dengan sistem pembayaran kredit. Selanjutnya pihak Ali sebagai pembeli membuat perjajian baru dengan Lembaga Keuangan Syari'ah yakni menjual kembali asetnya yang dibeli dari Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu seharga Rp. 80 juta secara tunai. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa baik pihak Ali maupun pihak Lembaga Keuangan Syari'ah sama-sama diuntungkan di mana Ali dapat pinjaman sejumlah Rp 80 juta sementara Lembaga Keuangan Syariah nantinya akan memperoleh margin sebesar Rp 20 juta yang diambil dari Rp 100 juta dikurangi Rp 80 juta⁶.

Sebenarnya dalam Islam setiap muamalah dan transaksi hukumnya boleh, kecuali terdapat hukum atau dalil yang melarangnya, adapun hal ini sesuai bunyi kaidah fikih sebagai berikut:

⁶ Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, *Jual Beli...*, hlm. 72.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ الدليل على تحريمها

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁷

Adapun *bai' al-ṭinah*, biasanya digunakan sebagai istilah yang memperlihatkan dua jual beli pada barang yang sama dengan dua harga, yakni harga tangguh dan harga tunai. *Bai' al-ṭinah* yakni apabila seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sudah disepakati dengan pembayaran tunai, tetapi pembeli tersebut akan menjualnya kembali ke penjual pertama dengan harga yang lebih tinggi sebab dibayar dengan cara kredit atau tidak tunai (tangguh, angsuran, atau *taqsīf*) dan sebaliknya.⁸

Berdasarkan dari uraian di atas mengenai jual beli *al-ṭinah* maka bisa disimpulkan bahwasannya *bai' al-ṭinah* adalah penjual yang melakukan praktik jual beli, sedangkan *ṭinah* yaitu sebuah transaksi jual beli yang mana pembeli akan membeli barang ke penjual yang harganya disepakati secara kredit, selanjutnya oleh si pembeli, barang tadi dijual kembali ke penjual yang sama dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Hal ini bisa dimengerti jika sebenarnya niat pembeli yakni untuk memperoleh uang tunai, akan tetapi adanya barang yang dijadikan media agar terlihat seperti jual beli yang dihukumi sah oleh Islam.⁹

Dalam Islam terdapat prinsip utama jual beli yaitu prinsip suka sama suka. Bahwa prinsip ini menunjukkan ketika bermuamalah, antar sesama

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 130.

⁸ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua'amalah Maliyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 186.

⁹ Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, *Jual Beli...*, hlm. 69.

pihak harus berdasarkan saling rela. Di sini kerelaan itu dapat berarti ketika melakukan jual beli tidak ada hal-hal yang dapat menghilangkan unsur kejujuran, kebebasan, serta kebenaran ketika bertransaksi, seperti paksaan, penipuan, kecurangan, dan intimidasi.¹⁰ Hal ini sesuai dengan al-Qur'an dalam Surah al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara *batil*, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka.¹¹

Selain itu jual beli merupakan cara untuk memperoleh suatu barang yang sah sesuai syara'. Tentunya untuk memudahkan setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan bertransaksi dalam Islam tentunya harus berdasarkan syariat Islam yakni dengan mengelola harta dengan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, aturan itu sesuai dengan ketentuan dan kaidah syar'iyah, serta didasari oleh aturan pokok yakni boleh dan halal dalam setiap muamalah. Segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala hendaknya di jauhi, seperti riba¹². Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 34.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010), hlm. 83.

¹² Muhamad Yunus dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm.148.

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹³.

Bai' al-ṭinah, Rasulullah Saw melarangnya, sebab di dalamnya mengandung riba, berdasarkan hadis yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَّ النَّاسُ بِالْذِّينَارِ
وَالذِّرْهَمِ وَتَبَا يَعُوا بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ
بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ (رواه أحمد و أبو داود)

Dari Ibnu ‘Umar, r.a, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Jika manusia dengan dinar dan dirham kikir, melakukan jual beli dengan cara *ṭinah*, mengikuti ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka diturunkanlah musibah oleh Allah pada mereka, mereka tidak dapat menghilangkannya, hingga mereka kembali pada agamanya. (HR. Ahmad dan Abu Daud).¹⁴

Adapun bunyi hadis di atas menunjukkan jika Rasulullah tidak membolehkan *bai' al-ṭinah*, beliau menyatakan jika pelaku *bai' al-ṭinah* akan berakibat mendapatkan kehinaan yang tidak akan pernah dicabut oleh Allah SWT. Sedangkan *bai' al-ṭinah* menurut mayoritas ahli fikih mengharamkannya, mereka beralasan bahwa jual beli ini rusak atau *fasid* dan hukumnya tidak sah. Sebab *bai' al-ṭinah* digunakan sebagai alasan *hilah* untuk mewujudkan riba, serta menyebabkan terjadinya suatu hal yang dilarang oleh Allah menjadikan hukumnya tidak sah.¹⁵ Istilah *hilah*, biasanya merupakan sebuah rekayasa dalam transaksi pinjam-meminjam, sedangkan orang yang memberi pinjaman tidak menginginkan kerugian, atau mungkin saja ingin memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan transaksi tersebut.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 47.

¹⁴ Musnad Imam Ahmad, *Al-Muksirīn min As-Ṣoḥābah* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), no. hadis 4593.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 135.

Namun orang yang menginginkan pinjaman sangat membutuhkannya, sehingga terkadang mereka terperosok dalam salah satu bentuk akad yang sifatnya *hilah* atau rekayasa, seperti jual beli *al-ʿinah* (*bai' al-ʿinah*)¹⁶.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka akan berdampak buruk bagi kemaslahatan, untuk mencegah hal serupa yang terjadi di masyarakat, maka kita harus mengetahui bagaimana hukum *bai' al-ʿinah* yang sebenarnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat muslim betapa pentingnya menerapkan transaksi muamalah sesuai dengan syariat Islam, supaya ketika melakukan transaksi muamalah salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Selain itu, *bai' al-ʿinah* yang sudah jelas menurut mayoritas ulama mengharamkannya, namun pada praktiknya di masa kontemporer ini *bai' al-ʿinah* diterapkan pada akad yang ada di perbankan syariah, maka sebenarnya bagaimana konsep *bai' al-ʿinah* terutama menurut ulama yang membolehkan. Terdapat ulama yang membolehkan yakni mazhab Syafi'i, mereka membolehkan sebab dalam *bai' al-ʿinah* sudah terpenuhi syarat dan rukun jual beli.¹⁷

Kemudian mazhab Hanafi juga termasuk yang membolehkan. Pada penelitian ini, penulis tertarik membahas *hilah* pada *bai' al-ʿinah* perspektif mazhab Hanafi, sebab sudah terdapat beberapa penelitian dengan perspektif mazhab Syafi'i termasuk penelitian yang menjadi rujukan dalam kajian pustaka penulis. Meskipun mayoritas ahli fikih melarang *bai' al-ʿinah* namun

¹⁶ Agus Fakhriana, "Bai' 'Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syafi'i", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13, No. 1, 2012, hlm. 2.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh V*: 133.

mazhab Hanafi memperbolehkan, hal tersebut menjadikan penulis ingin mengetahui apakah mazhab Hanafi benar-benar memperbolehkan *bai' al-ṭinah*, atau yang dimaksud *bai' al-ṭinah* menurut mazhab Hanafi dalam konteks yang berbeda dari apa yang dipahami banyak pihak terkait *bai' al-ṭinah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini, maka penulis mengangkat judul skripsi ***Hilah* pada *Bai' al-ṭinah* Perspektif Mazhab Hanafi.**

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap masalah yang sedang dibahas dan untuk meminimalkan kesalahpahaman tentang makna yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Hilah*

Hilah atau rekayasa atau tipu daya merupakan suatu alasan yang digunakan untuk membebaskan diri dari sebuah beban tanggung jawab. *Hilah* digunakan sebagai jalan keluar serta alasan agar terhindar dari pembebanan hukum. Hal tersebut selaras dengan pemikiran hukum Islam di mana *hilah* adalah suatu cara khusus dalam melakukan sebuah pendekatan, yakni dapat diartikan sebagai adanya perilaku yang harus lebih diperhatikan dari para pelaku terhadap maksud aslinya. Para ulama kebanyakan memandang *hilah* bisa dipakai apabila metode ini hanya

berupa sebuah hukum yang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang benar seperti halnya orang yang menginginkan terhindar dari riba.¹⁸

Namun di lain sisi, *hilah* secara terang-terangan merupakan sebuah upaya pengelabuan pada aturan dasar dan prinsip syariah, seperti halnya pada *bai' al-ṭinah*. Untuk itu pada penelitian ini akan membahas mengenai konsep *hilah* pada *bai' al-ṭinah*.

2. *Bai' al-ṭinah*

Adalah menjual sesuatu dengan pembayaran secara kredit, namun ketika barang sudah ada di tangan pembeli, sebelum waktu jatuh tempo tiba penjual akan membeli kembali barangnya dengan harga yang lebih murah secara tunai.¹⁹

Bai' al-ṭinah dalam bahasa Inggris disebut *sale and buy back*. Jadi jual beli *ṭinah* merupakan akad jual beli yang mana seseorang menjual barangnya pada orang lain namun disertai janji untuk kembali dibeli oleh orang yang menjual atas barang yang masih sama.

Contoh, terdapat pihak pertama yang menjual TV pada pihak kedua dengan harga 3 juta secara kredit selama satu tahun, kemudian oleh pihak pertama TV tersebut kembali dibeli dengan harga 2 juta secara tunai. Namun selama satu tahun pihak kedua masih harus melunasi angsuran 3 juta tersebut.

¹⁸ Syaugi Mubarak Seff, H. Badrian dkk, "Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)", *Tashwir*, Vol.2, No.3, 2014, hlm. 103-104.

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Raudatuṭ Ṭālibīn Jilid 3*, Terj. Muhyiddin dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 144-145.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *ḥilah* pada *bai' al-ṭinah*?
2. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi terkait *bai' al-ṭinah* dan pertimbangan hukumnya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut antara lain:

1. Untuk memahami bagaimana konsep *ḥilah* pada *bai' al-ṭinah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Hanafi terkait *bai' al-ṭinah* dan pertimbangan hukumnya.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini manfaat penelitian ada yang bersifat teoritis dan ada yang bersifat praktis:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan terkait bagaimana konsep *ḥilah* pada *bai' al-ṭinah* dan bagaimana pandangan mazhab Hanafi terkait *bai' al-ṭinah* dan pertimbangan hukumnya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi ilmiah mengenai *ḥilah* pada *bai' al-ṭinah* perspektif mazhab Hanafi bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji kembali hasil dari penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan rujukan hukum dan keilmuan Islam terutama yang berkaitan dengan muamalah, khususnya terkait masalah jual beli. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, supaya dalam melakukan transaksi jual beli tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

F. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini terdapat beberapa kajian yang sesuai dengan permasalahan maupun topik yang diteliti. Kajian pustaka adalah kajian teori berupa referensi lain yang dapat diambil dari literatur yang sesuai dengan penelitian kita.²⁰

Skripsi dari Abdul Tri Wanzah, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022 yang berjudul “*Ba’i ‘Inah* Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah”. Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan dalam pokok permasalahannya, yaitu sama-sama berkaitan dengan *bai’ al-‘inah*. Kemudian menggunakan jenis penelitian yang juga sama yaitu studi kepustakaan (*library research*). Yang membedakan yakni dari segi fokus pembahasannya, dalam skripsi oleh Abdul ini terfokus pada *bai’ al-‘inah* menurut pandangan Imam Syafi’i dan bagaimana relevansinya dengan akad di Perbankan Syariah.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwasannya Imam Syafi’i memperbolehkan *bai’ al-‘inah* sebab pada transaksi *bai’ al-‘inah* rukun dan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

syarat jual belinya sudah terpenuhi. Kemudian relevansinya dengan akad perbankan syariah adalah terdapat pada penggunaan produk akad *murābahah* dan pembiayaan berbasis emas. Sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya fokus pada bagaimana konsep *hilah* pada *bai' al-ṭinah* dan bagaimana pandangan mazhab Hanafi tentang *bai' al-ṭinah*.²¹

Kemudian skripsi oleh Muchtar Wahyudi Pamungkas, dengan judul “Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik Tentang *Ba’i ‘Al Inah* Dalam Kitab *Al Umm* dan *Al Muwaṭa*”, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021. Pada skripsi tersebut juga terdapat kesamaan dalam permasalahannya, yakni sama-sama tentang *bai' al-ṭinah*, jenis penelitiannya juga sama menggunakan kepustakaan, hanya fokus pembahasannya yang berbeda. Dalam skripsi tersebut fokus membahas mengenai *bai' ṭinah* menurut Imam Syafi’i dalam Kitab *al-Umm* dan Imam Malik dalam Kitab *al-Muwaṭa*.²² Sedangkan pada penelitian ini mengenai konsep *hilah* pada *bai' al-ṭinah* serta *bai' al-ṭinah* menurut mazhab Hanafi.

Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu antara Imam Syafi’i dan Imam Malik terdapat kesamaan dari segi pengertian. Sedangkan dari segi pendapat dan istinbat hukum, menurut Imam Syafi’i membolehkannya, berdasarkan hadis Zaid bin Arqam yang yang tertuang pada kitab *al-Umm*. Kemudian menurut Imam Malik, tidak membolehkan atau batal, hal ini berdasarkan unsur *sad al-ẓari’ah* serta hadis yang tertuang dalam kitab *al-Muwaṭa*.

²¹ Abdul Tri Wanzah, “Ba’i ‘Inah Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah”, *Skripsi* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2022).

²² Muchtar Wahyudi Pamungkas, “Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi’I Dan Imam Malik Tentang Ba’i Al Inah Dalam Kitab Al Umm Dan Al Muwatta’”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

Selanjutnya skripsi oleh Ika Mustika dari Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik *Sale And Buy Back (Ba’i al-‘Īnah)* Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Reguler (KCR) Cilegon)”. Pokok permasalahannya yaitu bagaimana praktik pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah untuk Developer di Bank BNI Syariah Cilegon dengan mekanisme akad musyarakah dan bagaimana hukum praktik *sale and buy back (ba’i al-‘Īnah)* pada pembiayaan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya mekanisme pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah untuk Developer dengan mekanisme akad musyarakah yaitu, Bank melakukan kerja sama dengan Developer, kedua pihak harus menyertakan modal dan pemenuhan syarat, kedua pihak membuat perjanjian kerja sama, proses pencairan dana, terakhir bagi hasil serta monitoring. Kemudian hukum praktik *sale and buy back (ba’i al-‘Īnah)* tidak terdapat unsur riba. Menurut Imam Syafi’i dan Muhammad dari kalangan Hanafi bahwasannya *sale and buy back (bai’ al-‘Īnah)* hukumnya boleh dan tidak ada unsur *ẓāri’ah* apabila terdapat pihak ketiga. Sebab pada praktiknya, pihak penjual pertama yakni Developer, kembali membeli barang yang sudah dijual oleh nasabah (pembeli awal), kemudian oleh Developer barang tadi kembali dijual pada pihak ketiga. Sehingga tidak menyebabkan adanya eksploitasi pada salah satu pihak dan tidak adanya tujuan demi

mengambil keuntungan²³. Penelitian tersebut fokusnya meneliti mengenai praktik *bai' al-ṭinah* pada pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah. Sedangkan dalam penelitian ini merujuk pada *ḥilah* pada *bai' al-ṭinah* dan analisis pandangan mazhab Hanafi tentang *bai' al-ṭinah* serta pertimbangan hukumnya.

Skripsi oleh Harisatul Maula yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Bay' Al Inah* dalam pembiayaan *Ba'i Bitsamanil Ajil* di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi” dari IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011. Bahwa yang dimaksud praktik *bai' al-ṭinah* pada pembiayaan *Ba'i Bitsamanil Ajil* di BMT UGT Sidogiri yaitu anggota menjual barangnya secara tunai ke BMT, lalu barang itu dibeli kembali oleh si anggota secara kredit di mana pihak BMT yang menentukan harganya. Disebut *ṭinah* sebab barang itu akan kembali lagi ke penjual.

Secara hukum Islam, transaksi *bai' al-ṭinah* pada pembiayaan *Ba'i Bitsamanil Ajil* di BMT UGT Sidogiri hukumnya boleh, sebab akad yang dipakai ketika pelaksanaan sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, ini sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Zāhiri yang tidak melarang *bai' al-ṭinah*²⁴. Terdapat perbedaan antara penelitian yang ditulis dengan skripsi karya Harisatul Maula yaitu skripsi tersebut merupakan penelitian lapangan, sedangkan pada penelitian yang ditulis ini menggunakan studi kepustakaan,

²³ Ika Mustika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Ba'i al-ṭinah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Reguler (KCR) Cilegon”, *Skripsi* (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, 2019).

²⁴ Harisatul Maula, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Bay' Al Inah* Dalam Pembiayaan *Ba'i Bitsamanil Ajil* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi”, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

kemudian dari segi fokus pembahasannya meskipun sama-sama tentang *bai' al-ṭinah*, namun pada skripsi tersebut lebih fokus membahas mengenai praktik *bai' al-ṭinah* dalam pembiayaan *Ba'i Bitsamanil Ajil* di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas mengenai *ḥilah* pada *bai' al-ṭinah* serta bagaimana analisis pandangan mazhab Hanafi terkait *bai' al-ṭinah* serta pertimbangan hukumnya.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Menggunakan metode kualitatif sebab, data yang diambil berupa gejala atau informasi yang tidak dapat diukur.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, merupakan jenis penelitian pustaka, yakni jenis penelitian dengan tujuan pengumpulan data dan informasinya diperoleh dari kepustakaan. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan mengacu pada penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, kitab, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian penulis.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang menjadi rujukan penulis. Sumber data primer juga merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data

²⁵ Zuchari Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 42.

primer yang digunakan adalah kitab karya Abu Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi yakni kitab *Al-Mabsūṭ Jilid 30*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber lain yang akan melengkapi data hasil dari sumber primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini menggunakan data yang berkaitan dengan penelitian penulis, yakni dapat berupa buku-buku fikih, al-Qur'an, hadis, karya tulis, artikel, dan hasil penelitian terdahulu. Di antaranya, kitab *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu Jilid 5* karya Wahbah az-Zuhaili, buku Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin, buku Fikih Muamalah Adabiyah oleh Panji Adam, buku Fiqh Muamalat oleh Ahmad Wardi Muslich, buku Fiqih Jual Beli oleh Enang Hidayat, serta artikel oleh Richa Angkita Mulyawisdawati dan Mufti Afif tentang jual beli model *ṭinah* di Lembaga Keuangan Syariah dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan dokumen dari peninggalan tertulis, seperti buku, arsip, teori, argumen atau undang-undang, dan sumber lain yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Metode dokumentasi yang digunakan penulis yaitu dengan menelusuri dokumen primer dan dokumen sekunder berupa data-data pendukung.

4. Metode Analisis Data

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni pendekatan analitis yang berawal dari aspek pengetahuan umum untuk selanjutnya diarahkan pada aspek pengetahuan khusus. Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) sebagai metode analisis data. Analisis isi merupakan penelitian terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data. Analisis isi juga bisa dilakukan pada buku-buku yang bersifat teoritis ataupun empiris. Tujuan analisis untuk mengetahui arti, kedudukan, serta hubungan antara berbagai konsep kebijakan, dan peristiwa yang terjadi agar kemudian dapat diketahui manfaat, hasil serta dampak dari hal-hal tersebut.²⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni memaparkan apa adanya yang didapat ketika penelitian dilakukan. Oleh karena itu penulis akan memaparkan sedetail mungkin bagaimana pemikiran mazhab Hanafi berdasarkan pada penyelidikan, hingga bisa ditarik kesimpulan dengan tepat, mengenai pendapat mazhab Hanafi tentang *hilah* pada *bai' al-ṭinah*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Supaya penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, hingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah, maka penulis akan memaparkan secara garis besar tujuan dan maksud dari penelitian ini di antaranya:

²⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 72.

BAB I adalah pendahuluan yang diawali latar belakang masalah yang berisi mengenai gambaran situasi permasalahan yang timbul sebagai dasar bagi peneliti untuk mengangkat penelitian ini. Definisi operasional, meliputi batasan istilah yang digunakan untuk memahami isi penelitian. Selanjutnya, penetapan rumusan masalah sebagai pertanyaan perihal masalah pada penelitian yang harus dijawab. Tujuan dan manfaat penelitian, berisi apa saja tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai sehingga menghasilkan manfaat penelitian. Kajian pustaka, merupakan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang akan menjelaskan prosedur penelitian dari awal sampai hasil penelitian, dan sistematika pembahasan menggambarkan isi susunan dari penelitian ini.

BAB II membahas mengenai tinjauan umum jual beli yaitu tentang konsep jual beli dalam Islam, yang akan berisi gambaran umum terkait jual beli dalam Islam, dari pengertian hingga macam-macam jual beli termasuk jual beli *al-ṭinah* (*bai' al-ṭinah*), dan *ḥilah* dalam hukum Islam .

BAB III membahas tentang tinjauan umum mazhab Hanafi, yang berisi mengenai bagaimana pengertian mazhab, sejarah berdirinya mazhab Hanafi, sejarah perkembangan mazhab Hanafi, serta bagaimana metode istinbat yang digunakan mazhab Hanafi.

BAB IV berisi mengenai analisis konsep *ḥilah* pada *bai' al-ṭinah* dan pandangan mazhab Hanafi tentang *bai' al-ṭinah* serta pertimbangan hukumnya. Pada bab ini akan memaparkan analisis data yang merupakan hasil dari penelitian.

BAB V berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan memaparkan secara singkat jawaban dari permasalahan penelitian, selanjutnya terdapat saran sesuai dengan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Muamalah bertujuan untuk mengatur transaksi agar berlaku tertib. Dalam hukum Islam muamalah memiliki peran dan posisi yang sangat penting, sebab muamalah merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Adanya muamalah akan menentukan kesinambungan hidup manusia serta kehidupan masyarakat.²⁷

Salah satu transaksi muamalah yang sangat dibutuhkan oleh manusia yakni jual beli. Manusia mempunyai karakter hidup bermasyarakat, oleh karena itu Allah SWT memberi sifat tolong-menolong kepada manusia agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk menghubungkan hal tersebut sebagai jalan keadilan, maka Allah telah mensyariatkan jual beli. Jual beli menurut bahasa mengandung tiga arti yaitu: tukar menukar harta dengan harta, menukar sesuatu dengan sesuatu, dan menyerahkan kompensasi serta mengambil sesuatu yang dijadikan objek tersebut.²⁸

Sedangkan jual beli menurut istilah/terminologi adalah tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang, ataupun antara uang

²⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 13.

²⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah...*, hlm. 267.

dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling rela.²⁹

Terdapat beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh ulama yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran antar harta dengan menggunakan cara tertentu. Harta yang digunakan ialah harta yang memiliki manfaat di mana manusia cenderung untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud ialah berupa ungkapan *sigat ijāb* dan *qabul*.³⁰ Jadi barang-barang yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim seperti minuman keras, bangkai, dan darah tidak diperbolehkan dijual.
- b. Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli memiliki dua makna yakni makna umum dan khusus. Secara umum jual beli merupakan akad timbal balik (*mu'awadah*) pada selain manfaat dan juga bukan untuk menikmati kesenangan. Pengertian tersebut dapat disimpulkan jika jual beli merupakan akad *mu'awadah*, yaitu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak (penjual dan pembeli), objeknya yakni berupa benda bukan manfaat dan bukan untuk kesenangan seksual. Adapun secara khusus jual beli merupakan akad timbal balik (*mua'awadah*) pada selain manfaat dan juga bukan untuk menikmati kesenangan, untuk imbalan bukan berupa emas dan perak, objek yang

²⁹ Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November 2017, hlm. 172.

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

jelas serta bukan utang.³¹ Maksud dari sesuatu selain manfaat ialah benda yang ditukarkan merupakan berbentuk (*ẓat*) yang fungsinya menjadi objek penjualan, jadi bukan hasil atau manfaatnya.

- c. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta dengan syarat khusus untuk memperoleh kepemilikan pada benda/manfaat yang bersifat abadi.
- d. Menurut ulama Hanabilah jual beli merupakan tukar menukar harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah untuk waktu yang abadi, serta bukan hutang maupun riba.³²
- c. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, berpendapat jual beli merupakan saling tukar-menukar barang dengan tujuan memberikan kepemilikan.
- d. Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab *Mugnī* mendefinisikan jual beli merupakan saling tukar-menukar barang atau harta dengan maksud saling menjadikan hak milik.³³

Jadi jual beli adalah salah satu cara yang digunakan oleh manusia/masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan mereka, dengan tukar menukar barang dengan uang, dengan dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 176.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 177.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh V*: 25.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah boleh berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama. Apabila ditilik dari kacamata hukum, jual beli boleh/mubah kecuali jual beli yang diharamkan menurut syara'. Dasar diperbolehkan dari al-Qur'an antara lain:

- a. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁴

- b. Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka.³⁵

Adapun dasar hukum dari hadis antara lain:

- a. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi' yang berbunyi:³⁶

عن رفاعة بن رافع سئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و الحَكِيم)

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwasannya Nabi Saw bersabda: ditanyakan apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawabnya: Seseorang yang berusaha dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (Diriwayatkan oleh al-Bazar dan dishahihkan oleh al-Hakim).

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 47

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 83.

³⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām min Adillatil Ahkām* (Riyad: Darul Qabas, 2014), no. hadis 784.

b. Hadis Ibnu ‘Umar³⁷

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّاجِرُ
الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dapat dipercaya dan muslim, akan bersama para syuhada di hari kiamat (HR. Ibnu Majah).

Dasar hukum dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis di atas bisa dipahami bahwasannya jual beli adalah suatu kegiatan yang mulia dan halal. Jika orang yang melakukannya dengan jujur, maka di akhirat kedudukannya akan sama dengan para nabi, syuhada serta *ṣiddiqīn*. Seluruh umat Islam beserta para ulama menyepakati dibolehkannya jual beli, sebab pada umumnya jual beli sangat dibutuhkan oleh manusia. Pada kenyataannya tidak semua orang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki apa yang dibutuhkan. Adakalanya sesuatu yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain, oleh karena itu dengan adanya jalan jual beli, maka manusia memenuhi kebutuhan mereka dengan saling tolong-menolong. Dengan hal ini, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan baik, sebab apa yang dilakukan oleh kedua pihak akan saling menguntungkan.³⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara’. Ada perbedaan pendapat dalam menentukan rukun jual beli antara mazhab Hanafi dengan mayoritas

³⁷ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Beirut Damaskus: Dar al-Fikr), juz 1 no. hadis 2139.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 177.

ulama. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ada satu yakni ijab dan qabul. Ulama Hanafiyah beranggapan bahwa yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan antar kedua belah pihak ketika melakukan transaksi jual beli. Namun, karena unsur kerelaan adalah unsur hati yang sifatnya abstrak sehingga sulit dideteksi, maka perlu adanya indikasi yang memberi petunjuk terhadap kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Menurut ulama Hanafiyah indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak ketika melakukan jual beli sudah terealisasikan dalam ijab dan qabul, atau melalui cara *ta'ati* yakni saling memberikan barang dan harga barang.³⁹

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama antara lain:⁴⁰

- a. *'Aqidain* (orang yang berakad) yaitu penjual dan pembeli.
- b. *Sigat* (ijab dan qabul).
- c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijual belikan/objek jual beli).
- d. *'Iwad* (adanya nilai tukar sebagai pengganti barang).

Apabila menurut hukum di Indonesia yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga unsur jual beli, yakni:⁴¹

- a. Pihak-pihak

Terdapat penjual, pembeli, serta pihak lain yang terlibat di dalamnya, merupakan pihak-pihak yang termasuk dalam perjanjian jual beli.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

⁴¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah...*, hlm. 274.

b. Objek

Objek jual beli merupakan benda berwujud dan benda yang tidak berwujud, bergerak atau benda yang tidak bergerak, dan benda terdaftar atau yang tidak terdaftar. Contoh benda berwujud, bangunan, kapal laut, tanah. Benda yang tidak berwujud misalnya, hak tanggungan atas tanah. Benda bergerak misalnya, mobil, meja, buku. Benda tidak bergerak misalnya, bangunan, pohon-pohon, dan kekayaan alam dalam bumi, serta benda lain yang masih melekat di tanah itu. Benda terdaftar misalnya, tanah, kendaraan bermotor, hak cipta, kapal, hak tanggungan. Benda tidak terdaftar yakni tidak atas nama misalnya, pakaian, alat rumah tangga, hewan peliharaan, dan perhiasan.

c. Kesepakatan

Dilakukannya kesepakatan bisa dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiga hal tersebut mengandung makna hukum yang sama.

Adapun menurut para ulama syarat yang berkaitan dengan jual beli sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan *'aqidain* atau dua orang yang berakad (penjual dan pembeli)

1) *Balig* dan berakal

Akadnya orang gila dan orang yang mabuk maka tidak sah, begitu pula akad oleh anak kecil, kecuali ada izin dari walinya seperti halnya menurut mayoritas ulama. Sedangkan syarat jual beli menurut Hanafiyah hanya berakal dan mumayiz, *balig* tidak

termasuk syarat. Menurut ulama Hanafiyah akadnya anak kecil yang sudah mumayiz, jika dilakukannya akad dapat membawa keuntungan atas dirinya, maka akadnya sah seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah. Namun jika akad tersebut membawa kerugian atas dirinya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilakukan, seperti meminjamkan harta pada orang lain, mewakafkan dan menghibahkan. Apabila transaksinya terdapat manfaat dan *maḍarat* sekaligus, maka transaksinya dihukumi sah jika diizinkan oleh walinya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang.⁴²

2) Tidak terlarang membelanjakan harta

Hal tersebut baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang pada saat melakukan akad, maka menurut Syafi'iyah akadnya tidak sah. Sedangkan menurut mayoritas ulama tetap sah akadnya, apabila dari yang melarang mengizinkan, apabila izin tidak ada maka akadnya tidak sah. Contoh, akadnya anak kecil, orang bodoh atau jahat yang menghamburkan hartanya, orang yang boros, orang yang jatuh miskin karena terlilit hutang banyak, hamba sahaya yang tidak diizinkan berdagang oleh majikannya.

3) Tidak ada keterpaksaan dalam berakad

Dalam melakukan jual beli antara kedua belah pihak harus saling rela. Apabila terdapat keterpaksaan maka menurut jumhur

⁴² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18.

ulama akadnya tidak sah atau batal. Adapun menurut Hanafiyah ketika dalam keadaan terpaksa akadnya tetap sah, namun bila diizinkan, jika tidak diizinkan maka akadnya tidak sah.⁴³

b. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)⁴⁴

- 1) Barang tersebut ada, atau ditempat tidak ada, akan tetapi pihak penjual menjanjikan sanggup menyediakan barang tersebut. Sebagai contoh, karena tidak memungkinkan untuk memajang seluruh barang di sebuah toko, maka oleh penjual sebagian barangnya disimpan di gudang atau masih ada di pabriknya, tetapi secara meyakinkan barang tersebut boleh didatangkan sesuai dengan kesepakatan pembeli dan penjual. Barang yang masih di gudang dan pabrik tersebut dihukumi barang yang ada.
- 2) Barang dapat dimanfaatkan serta bermanfaat bagi manusia. Maka dari itu, khamr, bangkai, dan darah apabila dijadikan objek jual beli hukumnya tidak sah. Sebab menurut syara' bagi seorang muslim barang-barang tersebut tidak bermanfaat.
- 3) Milik seseorang. Tidak boleh diperjual belikan barang yang sifatnya belum milik seseorang, seperti memperjual belikan burung yang ada di angkasa, dan ikan yang masih ada di laut, sebab burung dan ikan tersebut belum menjadi milik penjual.

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 19.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm 76.

- 4) Barang boleh diberikan ketika berlangsungnya akad atau sesuai waktu kesepakatan bersama saat berlangsungnya transaksi.
- c. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul sebagai berikut:⁴⁵
- 1) Ijab dan qabul dilakukan dengan mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang umum di masyarakat. Seperti halnya “Saya jual padamu baju ini dengan harga Rp. 50.000”, “Kemudian pembeli menjawab; saya beli baju ini dengan harga Rp. 50.000”, jika tidak sesuai ijab dan qabulnya, maka tidak sah pula jual belinya. Adanya ijab dan qabul dimaksudkan untuk memberi petunjuk adanya timbal balik secara suka rela antara kedua pihak, sebab suka sama suka tidak dapat diketahui secara jelas selain dengan ungkapan, perasaan suka itu tergantung isi hati masing-masing individu. Namun, terdapat beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa lafal ijab dan qabul itu bukanlah rukun, melainkan hanya adat dan kebiasaan. Jika adat kebiasaan jual beli di masyarakat tidak menggunakan lafal sudah dianggap sebagai jual beli, maka sudah cukup, karena untuk wajib menggunakan lafal atau ungkapan tidak terdapat dalil secara jelas.⁴⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَادٍ (رواه ابن ماجه)

⁴⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 22.

⁴⁶ H. Syaikh, Ariyadi dkk, *Fikih Muamalah...*, hlm. 55.

Dari Sa'id al-Khudri, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya yang dinamakan jual beli itu hanya apabila berdasarkan saling rela (H.R Ibnu Majah)⁴⁷

- 2) Ijab dan qabul dilaksanakan pada satu majlis.
- 3) Adanya kesepakatan terkait barang baik dari macam, jenis, sifat, maupun harga.

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam akadnya, yakni:

- a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*). Transaksi jual beli baru boleh dilakukan jika pihak yang berakad punya kuasa untuk melaksanakan jual beli. Jadi barang yang dijual itu kepunyaan sendiri bukan milik orang lain. Maka, akad jual beli tidak boleh dilakukan jika orang yang berakad tidak punya kuasa untuk melakukan akad.⁴⁸ Seperti contoh, seseorang melakukan jual beli bertindak sebagai wakil orang lain, dalam hal tersebut orang yang mewakili harus sudah mendapat persetujuan dari seseorang yang diwakilinya. Jika seseorang yang diwakilinya menyetujui, maka jual beli tersebut dihukumi sah.⁴⁹
- b. Syarat sahnya akad jual beli. Secara umum, terdapat enam macam *'aib* yang harus dihindari agar jual belinya sah, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat yang merusak.⁵⁰ Ketidakjelasan yang dimaksud, yakni ketidakjelasan yang serius hingga sulit diselesaikan serta mendatangkan

⁴⁷ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah...*, no. hadis 2269.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm 77.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 187.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 190.

perselisihan. Pemaksaan yang dimaksud, yakni mendorong orang lain untuk melakukan hal yang tidak disenanginya bisa saja disertai dengan ancaman, menurut Hanafiah ancaman tersebut akan mempengaruhi jual beli yaitu menjadikan jual belinya *fasid*. Pembatasan dengan waktu, yakni apabila seseorang menjual barang hanya untuk waktu satu bulan, jadi jual belinya dibatasi dengan waktu, jual beli tersebut tidak diperbolehkan, sebab hak milik atas suatu barang waktunya tidak bisa dibatasi. Penipuan yang dimaksud, ialah mengenai sifatnya barang misalnya, seseorang menjual kambing dengan menyebutkan jika kambing tersebut dalam sehari air susunya mencapai delapan liter, nyatanya sehari hanya dua liter. Kemudharatan yang dimaksud, ialah kemudharatan yang terjadi jika barang yang dijual tidak memungkinkan untuk diserahkan terkecuali dengan menyertakan kemudharatan pada penjual, dalam hal barang selain objek akad, misalnya seseorang membeli kain dua meter namun tidak bisa dibagi jadi dua, sehingga dengan terpaksa kain tersebut dipotong, meskipun hal tersebut merugikan penjual. Syarat yang merusak, yakni syarat yang terdapat manfaat bagi salah satu pihak namun tidak sesuai dengan syara', misalnya orang yang menjual rumah, akan tetapi setelah terjadinya akad si penjual boleh tinggal di rumah tersebut selama waktu tertentu.

- c. Syarat *nafaz* yakni syarat kelangsungan jual beli. Barang yang dijadikan objek jual beli haruslah asli milik penjual sehingga memiliki

kewenangan penuh sebagai orang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi.⁵¹

- d. Syarat *luzum* yakni syarat yang mengikat. Jadi syarat *luzum* merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat lanjut atau tidak, yaitu salah satu pihak tidak punya celah untuk melaksanakan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan akad terbebas dari berbagai macam khiyar, apabila salah satu pihak dalam jual beli tersebut mempunyai hak khiyar, maka jual beli tidak dapat dijamin akan berkelanjutan, sebab bisa saja pada waktu yang akan datang pihak yang memiliki hak khiyar membatalkan akadnya.⁵²

Maksud dari syarat-syarat tersebut bertujuan untuk mencegah adanya perselisihan antar manusia, menjaga kemaslahatan para pihak yang berakad, dan menghindari sifat *garar* atau penipuan. Jika syarat terjadinya akad tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi batal. Jika syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut mazhab Hanafi akadnya menjadi rusak. Kemudian jika syarat *nafaz* tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *mauquf* atau ditangguhkan, dan jika syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka akadnya akan *mukhayar* yakni diberi kesempatan memilih antara dilanjutkan atau dibatalkan.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 77.

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 81.

4. Prinsip Jual Beli

Selain terdapat dasar hukum kebolehan, rukun serta syarat, ketika melakukan transaksi jual beli juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam jual beli, agar kemaslahatan kedua belah pihak tetap terjalin dengan baik. Adapun prinsip jual beli tersebut di antaranya:⁵³

a. Prinsip keadilan

Aturan yang paling utama dalam semua aspek perekonomian menurut pendapat Islam adalah adil. Ciri-ciri keadilan dalam jual beli yaitu tidak ada paksaan untuk membeli barang dengan harga tertentu, tidak terdapat monopoli ataupun permainan harga dalam bermuamalah, dan tidak boleh orang yang memiliki modal kuat menekan orang kecil yang bermodal lemah.

b. Prinsip suka sama suka

Prinsip ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak ketika melakukan transaksi jual beli harus berdasarkan saling rela. Kerelaan yang dimaksud yakni kerelaan ketika melepas hak milik atas harta atau menerima harta yang menjadi objek jual beli.

c. Prinsip benar, jujur, dan amanah

Kebenaran merupakan hal yang sangat penting dalam jual beli. Dalam agama tanpa adanya kebenaran maka tidak akan kokoh dan stabil. Dalam kegiatan muamalah, pedagang dalam melakukan promosi dan menetapkan harga harus secara benar tidak boleh berdusta atau

⁵³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah...*, hlm. 34.

batil. Sebab karakter pedagang yang disukai Allah ialah yang bersifat benar. Selanjutnya terdapat prinsip jujur, seorang penjual hendaknya bersifat jujur. Kejujuran melandasi orang lain mendapat kebahagiaan serta kebaikan yang mereka inginkan dengan memberi tahukan kecacatan barang yang diketahuinya dan pembeli tidak melihatnya. Sifat curang, di mana melipat gandakan harga pada orang yang tidak mengetahui harga pasar maka tidak diperkenankan, hal tersebut melanggar prinsip jujur. Selain prinsip benar dan jujur juga terdapat prinsip amanah. Dalam hal jual beli, amanah dapat bermakna memberikan hak kepada pemilik dengan tidak melebihi dan tidak mengurangi hak orang lain yakni harus sesuai dengan apa yang ditransaksikan, baik dari segi barang maupun harga.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai macam segi, apabila ditinjau dari segi hukum, terdapat dua macam transaksi jual beli yakni yang dihukumi sah dan batal. Adapun macam jual beli berdasarkan objek barangnya dibagi menjadi empat, yakni:⁵⁴

- a. *Bai' al-muṭlak*, yaitu proses tukar-menukar barang dengan alat tukar yang sudah disepakati, berupa uang.
- b. *Bai' al-salam*, yaitu jual beli pesanan di mana menukar utang dengan benda, atau menjual benda yang penyerahannya ditangguhkan dalam waktu tertentu dengan pembayaran modal di awal.

⁵⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, hlm. 48.

- c. *Bai' al-ṣarf*, yaitu jual beli tukar-menukar uang dengan alat tukar yang lain baik sejenis ataupun tidak, seperti tukar menukar emas dan perak.
- d. *Bai' al-muqayadah*, yaitu jual beli barter dengan cara tukar-menukar barang selain emas dan perak. Contohnya tukar menukar apel dengan pir, akan tetapi dengan syarat jumlah dan kadarnya harus sama.

Macam jual beli ditinjau dari batasan nilai tukar barang dibagi menjadi tiga macam, yakni:⁵⁵

- a. *Bai' al-musawamah*, yaitu kegiatan jual beli di mana penjual tidak menyebut harga asli barang yang dibelinya.
- b. *Bai' al-muzayadah*, yaitu sistem jual beli di mana penjual memberi tahukan harga pasar kepada pembeli, pembeli akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar.
- c. *Bai' al-amanah*, yaitu sebuah penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal, bisa ditambah atau dikurangi. Disebut *bai' al-amanah* sebab penjual dipercaya jujur ketika memperlihatkan harga barang. Contoh penjual berkata: “Aku beli barang ini dengan harga Rp. 130.000 dan saat ini aku akan jual kepadamu dengan harga Rp. 150.000”. Jual beli tersebut dibagi menjadi tiga jenis, yakni:
 - 1) *Bai' al-murābahah*, yaitu penjual dalam melakukan penjualan sesuai dengan harga asal dan ditambah dengan keuntungan sesuai kesepakatan. Contohnya, terdapat seseorang yang membeli mobil seharga seratus dua puluh juta rupiah sudah termasuk biaya pajak,

⁵⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 48.

dan lainnya. Kemudian, saat ia menjual mobil tersebut pada orang lain ia menyebutkan harga beli ditambah dengan keuntungan yang ia ingin sebesar dua puluh juta rupiah, sehingga harga penjualan menjadi berjumlah seratus empat puluh juta rupiah.⁵⁶

- 2) *Bai' al-tauliyah*, yaitu penjual dalam melakukan penjualan sesuai dengan harga asal tanpa menambah atau mengurangnya.
- 3) *Bai' al-wadi'ah*, yaitu penjual dalam melakukan penjualan sesuai dengan harga asal serta menyebutkan diskon atau potongan harga.

Macam jual beli ditinjau berdasarkan hukumnya dibagi menjadi empat, yakni:⁵⁷

- a. *Bai' al-mun'aqid* kebalikan *bai' al-batil*, yaitu jual beli yang diperbolehkan menurut syara'.
- b. *Bai' al-ṣahih* kebalikan *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang syarat sahnya sudah terpenuhi.
- c. *Bai' al-nafiz* kebalikan *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli yang dihukumi sah apabila dilakukan oleh orang yang *balig* dan berakal.
- d. *Bai' al-lazim* kebalikan *bai' gairu lazim*, yaitu jual beli yang dihukumi sah secara sempurna, yang di dalamnya tanpa ada khiyar.

6. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli pada dasarnya hukumnya sah, sampai terdapat dalil yang memberi petunjuk jika transaksi jual beli itu dilarang karena *fasid* atau rusak. Dalam melakukan jual beli terdapat hal-hal yang tidak

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 207.

⁵⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 50.

diperbolehkan dalam peraturan Islam mengenai transaksinya. Berikut merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam:⁵⁸

a. Jual beli yang terdapat unsur riba

Riba secara makna yakni bertambah dari asalnya. Jual beli riba, merupakan jual beli dengan barang ribawi yang dilakukan secara tidak tunai dan dari segi jumlah dan ukurannya tidak sama. Barang-barang ribawi yakni emas dan perak, makanan atau yang sejenisnya. Contoh, bu A mempunyai beras kualitas bagus seberat 2 kg, kemudian bu B mempunyai beras kualitas buruk seberat 3 kg. Bu A menginginkan beras kualitas buruk milik bu B, untuk dicampurkan pada pakan ternaknya. Sedangkan bu B, memerlukan beras bagus untuk dikonsumsi keluarganya. Pada akhirnya, terjadilah transaksi tukar menukar beras tersebut, yakni bu A membawa beras bagus seberat 2 kg, dan bu B membawa beras buruk seberat 3 kg.

Dalam transaksi tersebut, termasuk riba, karena terdapat kelebihan timbangan pada barang salah satu pihak, di mana syarat sah dalam transaksi barang ribawi, maka harus kontan, saling menyerahkan, dan timbangannya sama.

b. Jual beli *najasi*

Merupakan jual beli dengan cara melakukan kerjasama atau konspirasi dengan seseorang yang tujuannya menaikkan harga barang dan tidak membelinya, yakni seseorang hanya pura-pura menawarnya

⁵⁸ H.M. Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 27.

untuk memikat pembeli, juga mengelabui pembeli agar membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Jelas hukum jual beli *najas̃* tersebut haram. Alasan haramnya yakni terdapat unsur penipuan.⁵⁹

c. Jual beli *rukban*

Merupakan jual beli yang dilakukan oleh penjual yang datang dari desa, namun sebelum sampai di pasar barangnya sudah dibeli, padahal penjual tidak mengetahui harga yang sebenarnya mengakibatkan terjadi kerugian yang besar.

d. Jual beli dengan cara monopoli

Yakni sebuah trik jual beli yang dilakukan seorang pembeli dengan cara menahan barang untuk tidak dipasarkan sehingga permintaan meningkat serta harganya naik, kemudian barang tersebut dipasarkan setelah harganya naik.

e. Jual beli menipu

Merupakan penjual dengan sengaja menutupi barang yang cacat untuk mengelabui pembeli agar tetap membelinya. Jual beli dengan cara tersebut dilarang, sebab tidak sesuai dengan perilaku seorang muslim. Jual beli seperti itu tidak akan diberkahi oleh Allah.

f. Jual beli paksaan

Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa salah satu pihak, hal tersebut dilarang oleh Allah, serta dapat membatalkan akad jual beli.⁶⁰

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 209.

⁶⁰ H.M. Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah...*, hlm. 28-29.

7. *Bai' al-Īnah*

a. Pengertian *Bai' al-Īnah*

Bai' al-Īnah di Indonesia menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan terutama di bidang Lembaga Keuangan Syariah maupun pengembangan bisnis syariah. Bahkan di Malaysia, Lembaga Keuangan Islamnya telah mempraktikkan *bai' al-Īnah* sebab bersandar pada ulama Syafi'iah, sehingga otoritas fatwanya membolehkan.

Menurut bahasa kata *Īnah* mempunyai makna berutang atau meminjam, dalam kamus, *al-Īnah* berasal dari kata *'ayyana* yang bermakna orang yang melakukan *Īnah* atau hutang. Adapun secara terminologis *bai' al-Īnah* adalah menjual barang dengan pembayaran secara tempo, kemudian dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga yang lebih rendah secara tunai kepada penjual yang sama untuk menutup hutangnya.⁶¹

Adapun penjelasan *bai' al-Īnah* menurut Ibnu 'Abdil Barr yang dikutip oleh Parman Komarudin dan Muhammad Syarif Hidayatullah, jual beli *Īnah* maknanya adalah, mensiasati jual beli dirham dengan dirham yang lebih banyak, dengan adanya tempo di antara keduanya, dengan menggunakan barang sebagai *muḥallil* (penghalal). Kemudian menurut ar Rafi'i, *bai' al-Īnah* adalah menjual sesuatu kepada orang lain yang dibayar


⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 186.

secara kredit, lalu menyerahkannya pada pembeli. Sebelum diterima, lalu dibeli kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah.⁶²

Bai' al-ʿinah adalah ketika seseorang menjual barangnya dengan harga yang dibayar secara tempo, untuk kemudian dibeli kembali barangnya dengan harga yang lebih rendah secara tunai, namun setelah waktu jatuh tempo tiba pembeli harus membayar sesuai harga awal.⁶³

Contohnya, si C menjual sebuah kulkas kepada si D seharga Rp. 2.000.000, dengan pembayaran kredit selama satu tahun, lalu sebelum waktu jatuh tempo tiba si C akan membeli kembali kulkas tersebut dari si D dengan harga Rp. 1.700.000, secara tunai. Pada kasus tersebut, C merupakan orang yang memberi piutang, sedangkan si D yang berhutang. Dari transaksi tersebut maka si C mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000.

Untuk memahami bagaimana praktik *bai' al-ʿinah*, maka di bawah ini terdapat bagan/skema *bai' al-ʿinah* di Lembaga Keuangan Syariah:



⁶² Parman Komarudin, Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis *Qiyās* Transaksi *Tawarruq* dengan *Bai' al-ʿInah*”, *NUKHBATUL ʿULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 62.

⁶³ Panji Adam, *Fikih Muamalah...*, hlm. 287.

Bai' al-ṭinah dalam bentuk lain, yakni ketika menjual barang secara tunai, kemudian dibeli kembali secara kredit dengan harga yang lebih tinggi. Pada hakikatnya, orang yang berhutang menjual barangnya secara tunai kepada orang yang memberi hutang. Lalu orang yang berhutang segera kembali membeli barang tersebut dengan harga kredit atau akan dibayar pada masa yang akan datang. Jadi, dapat dimengerti bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi hutang dengan barang sebagai jaminan.

Transaksi tersebut disebut *ṭinah* sebab *'ain* /substansi transaksinya kembali pada pemilik. Antara kedua harga yang berbeda merupakan representasi dari *interes* atau bunga.⁶⁴

b. Ragam *Bai' al-ṭinah*

Bentuk atau gambaran *bai' al-ṭinah* dikelompokkan menjadi tiga, yakni:⁶⁵

- 1) Dua harga. Maksudnya ialah ketika penjual berkata: belilah barang milik saya ini seharga seratus ribu secara tunai dan akan saya beli kembali seharga seratus tiga puluh ribu secara tangguh. Bentuk pertama dalam transaksi jual beli *ṭinah* tersebut merupakan riba yang paling umum dilakukan. Seperti halnya, nasabah yang memiliki ruko menjualnya ke Lembaga Keuangan Syariah seharga

⁶⁴ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Terj. Hendri Tanjung, Aini Aryani (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010), hlm. 27.

⁶⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua'amalah...*, hlm. 190.

150 juta rupiah secara tunai, untuk kemudian kembali dibeli seharga 180 juta rupiah yang dibayar secara tangguh.

- 2) Tanpa menyebut harga. Seperti halnya seorang penjual berkata: kamu belilah barang saya, kemudian pembeli berkata: saya akan memberikan keuntungan kepadamu. Tidak disebutkan harga barang pada jual beli tersebut, bahwa yang disebutkan hanya si pembeli berjanji akan memberikan laba pada penjual.
- 3) Pesanan. Seperti halnya, seseorang memperoleh pesanan pembelian sebuah barang. Dari adanya pesanan tersebut, maka yang berkaitan membeli barang dari pihak lain yakni pihak ketiga. Selanjutnya kepada pemesan dia berkata: belilah barang ini kepadaku dengan pembayaran tunai dan kamu boleh menjualnya pada pihak lain seharga sama, lebih murah, ataupun lebih mahal, baik pembayarannya secara tunai maupun kredit/tangguh.

c. Hukum *Bai' al-ṭinah*

Hukum *bai' al-ṭinah* di kalangan ulama berbeda pendapat.

Menurut mayoritas ulama *bai' al-ṭinah* tidak diperbolehkan, sebab jual beli *ṭinah* adalah alasan (*hilah*) ataupun cara agar memperoleh riba.⁶⁶

Adapun pendapat ulama secara terperinci sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Menurut Abu Hanifah bahwa transaksi *bai' al-ṭinah* adalah rusak atau *fasid* apabila kedua belah pihak yakni penjual sebagai

⁶⁶ Muhammad Zaki, "Bentuk dan Jenis Kontrak Jual Beli: Al-Wafa, Al-ṭinah, Al-Tawarruq, dan Al-Dayn", *ISTIKHLAF* Vol.1, No. 2, 2019, hlm. 93.

kreditor dan pembeli sebagai debitur tidak melibatkan pihak ketiga sebagai perantara antara keduanya.⁶⁷

Pendapatnya bahwa transaksi ini fasid diambil dengan pendekatan *istihsan* berdasarkan hadis tentang kisah Zaid bin Arqam yang berbunyi:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيِّ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَدَخَلْتُ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمِ الْأَنْصَارِيِّ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بَعْتُ غُلَامًا مِمَّنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِشَمَائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَإِنِّي ابْتَعْتُهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ (بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ)

Dari Ma'mar bin Rasyid dari Abu Ishaq as-Subai'i dari istrinya. Pada suatu hari istri Abu Ishaq berkunjung ke rumah 'Aisyah ra. Ketika itu bersamanya ummul walad Zaid bin Arqam al-Ansari dan seorang wanita lain yang ikut berkunjung juga ke rumah 'Aisyah ra. Ummul walad Zaid bin Arqam berkata "wahai Ummul Mu'minin, sesungguhnya aku menjualkan budak milik Zaid bin Arqam seharga delapan ratus dirham secara tangguh, lalu aku membeli kembali budak tersebut seharga enam ratus dirham secara tunai". 'Aisyah berkata "sungguh buruk transaksi jual beli yang kau lakukan. Sampaikan kepada Zaid bahwa jihadnya bersama Rasulullah akan sia-sia jika dia tidak bertobat". (H.R Daruqutni)⁶⁸

Memperbolehkan ketika ada orang ketiga yang terlibat, karena secara zahir, Imam Abu Hanifah menghukumi sah pernikahan seorang *muhallil*, juga menjual anggur kepada perusahaan minuman

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh V*: 134.

⁶⁸ Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi ad-Dāruqutnī, *Sunan ad-Dāruqutnī* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004), III.

keras, selama tidak menyebutkan syarat yang bisa merusak transaksi.⁶⁹

Menurut ulama mazhab Hanafi yakni Abu Yusuf, berpendapat bahwa *bai' al-ṭinah* diperbolehkan, hukumnya sah dan tidak makruh. Sedangkan menurut Muhammad, berpendapat bahwa meskipun *bai' al-ṭinah* diperbolehkan, atau hukumnya sah, tetapi tetap dianggap makruh, hingga ia menyatakan: “di dalam hati saya posisi jual beli ini seperti gunung-gunung hina yang dibuat oleh pemakan riba”.⁷⁰

2) Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, transaksi *bai' al-ṭinah* meskipun di dalamnya terdapat perbedaan harga antara kontan dan kredit adalah boleh, sebab sudah terpenuhinya rukun jual beli. Adapun niat sebagai latar belakang transaksi yang biasa dinilai sebagai *hilah*, tidak bisa menjadi dasar untuk menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak sah dan menganggap sama dengan riba.⁷¹

3) Mazhab Maliki dan Hanbali

Mereka berpendapat bahwa hukum *bai' al-ṭinah* yakni tidak sah/haram, sebab *bai' al-ṭinah* dianggap sebagai upaya preventif (*sad al-zari'ah*), seperti halnya diharamkan menjual anggur ke pabrik minuman keras. Selain itu, jual beli *al-ṭinah* motifnya bukan untuk

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh V*: 133.

⁷⁰ Ibn 'Abidin, Muhammad Amin bin 'Umar, *Radd al-Muhtār 'ala al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwir al-Abṣār Jilid 7* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 613

⁷¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah...*, hlm. 291.

mendapatkan barang, bukan pula sebab faktor harga yang dilakukan dengan cara angsuran, melainkan motifnya ialah sebuah pinjaman yang bentuknya riba.⁷²

Jual beli *al-ṭinah* dalam DSN-MUI tidak mempunyai fatwa yang spesifik, namun ketetapan *bai' al-ṭinah* terdapat pada fatwa terkait *take-over* pembiayaan kredit dari Lembaga Keuangan Konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah, yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Dalam fatwa tersebut *bai' al-ṭinah* diperbolehkan untuk proses nasabah melunasi hutang kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk kemudian kembali dibeli oleh nasabah dengan harga tertentu yang dibayar dengan cara angsuran.

Bai' al-ṭinah diperbolehkan hanya dalam rangka pengalihan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah. Alasan dibolehkan yakni karena ada kebutuhan *ḍarurat* untuk melakukan akad tersebut. Hal tersebut menggunakan argumen bahwa dosa pada perjanjian *ribawi* di Lembaga Keuangan Konvensional lebih berat dibandingkan dengan dosa melakukan *bai' al-ṭinah*. Oleh sebab itu, kebolehan tersebut sifatnya terbatas dengan alasan *ḍarurat* berdasarkan pada kaidah *al-akhz bi akhaf al-ḍararain* yakni mengambil perbuatan darurat yang lebih ringan.⁷³

⁷² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 187.

⁷³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua'amalah...*, hlm. 200.

d. Praktik *bai' al-ṭīnah* di Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Pembiayaan modal kerja. Seseorang mengajukan pembiayaan kepada LKS. Seseorang itu memerlukan modal kerja untuk membeli barang dagangan, dikarenakan sudah memiliki rumah toko atau ruko di tempat yang strategis. Idealnya, yang bersangkutan diberi pembiayaan *musyarakah/muḍarabah*. Namun, LKS belum dapat izin dari otoritas untuk produk tersebut atau belum memiliki sistem yang baik terkait mitigasi resiko pembiayaan *musyarakah/muḍarabah*. LKS dan nasabah sepakat untuk melakukan jual beli *murābahah* melalui skema jual beli *ṭīnah*, yakni ruko milik nasabah dijual kepada LKS secara tunai (nasabah dapat uang tunai untuk modal kerja), untuk kemudian dibeli lagi oleh nasabah secara kredit dengan harga yang lebih tinggi.⁷⁴
- 2) Akad Pembiayaan rumah. Akad pembiayaan *murabahah* untuk pembelian rumah atau Kredit Pembelian Rumah (KPR) oleh BTN Syari'ah. Pertama, pihak bank akan membeli rumah untuk nasabah (yaitu pihak pembeli) dari pihak pengembang (*developer*) kemudian bank akan menjual rumah tersebut pada nasabah atau pembeli dengan harga yang sama ditambah dengan sejumlah profit yang telah disepakati pihak bank dan nasabah/kedua belah pihak.

⁷⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua'amalah...*, hlm. 187.

3) Pembiayaan berbasis emas. Praktik lain dari akad *bai' al-īnah* yang ditemukan di lapangan adalah pembiayaan berbasis emas. Hal tersebut terdapat di salah satu BMT di Yogyakarta dimana terdapat seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembayaran *down payment* sebuah mobil. Kemudian nasabah tersebut ditawarkan oleh pihak BMT untuk membeli emas kepada BMT dengan akad *murābahah*. Setelah nasabah membeli emas dari BMT dengan pembayaran secara kredit, maka nasabah boleh kembali menjualnya pada BMT tersebut atau kepada pihak lain secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Kasus tersebut menurut penulis, termasuk dalam praktik jual beli *īnah* dimana pihak BMT yang bersangkutan telah menawarkan emas yang telah dibeli oleh nasabah dengan skema *murābahah* dan pembayaran secara kredit, lalu dijual kembali kepada BMT tersebut atau pihak lain. Adapun menjualnya kembali bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar *down payment* pembelian sebuah mobil.⁷⁵

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, memakai akad *murābahah*, bukan secara gamblang menggunakan *bai' al-īnah*, karena *bai' al-īnah* oleh para ulama hukumnya masih diperdebatkan, sedangkan akad *murābahah* sudah ditetapkan dalam fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Adapun penggunaan skema *bai' al-īnah* pada akad *murābahah*, dimaksudkan untuk memudahkan

⁷⁵ Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, *Jual Beli...*, hlm. 76.

persoalan hidup masyarakat, sebab kehidupan masyarakat di zaman sekarang lebih kompleks, jadi membutuhkan kemudahan. Namun, maksud dari kemudahan di sini ialah untuk menjaga kemaslahatan dan kebutuhan hidup banyak orang sebagaimana yang ingin diwujudkan oleh syara'.

e. Perbedaan *bai' al-ṭinah* dan *murābahah*

Sebenarnya tidak ada perbedaan spesifik antara *bai' al-ṭinah* dan *murābahah*, sebab akad *bai' al-ṭinah* dalam praktik di Lembaga Keuangan Syari'ah, memang dikemas dalam layanan produk *murābahah*. Namun terdapat perbedaan dari segi fiqh, dalam salah satu ragam transaksi *bai' al-ṭinah* ada yang tidak menyebut harga ataupun keuntungan yang diperoleh secara jelas, jadi yang disepakati hanyalah harga yang lebih tinggi secara kredit dan harga yang lebih rendah secara tunai, tanpa menyebut besaran yang diinginkan. Sedangkan dalam akad *murābahah*, merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Jadi, secara jelas penjual memberitahu pada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan besaran keuntungan yang diinginkannya.

B. *Hilah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Hilah*

Ketika memahami riba dan kaitannya dengan domain praktik keuangan, maka terdapat konsep penting yang harus dikaji yaitu *hilah*.

Selain itu, terdapat pula ulama yang mengaitkan *hilah* dengan konsep solusi atau jalan keluar (*makharij*) atas ulama yang menghadapi kesulitan ketika mengaitkan ajaran agama yang didasari oleh al-Qur'an dan hadis dengan realitas praktik keuangan.

Secara etimologi *hilah* bermakna cerdas/mahir, siasat, maupun tipu daya, yang merupakan alasan yang digunakan untuk lepas dari tanggung jawab. *Hilah* menurut Abu Ishaq al-Syaṭibi ialah melakukan perbuatan yang pada dasarnya boleh, untuk menjadikan hukum syara' lainnya batal. Meskipun pada dasarnya *hilah* merupakan pekerjaan yang boleh dilakukan, namun ada kalanya, pelaku bermaksud untuk menghindar dari hal yang lebih penting seperti kewajiban syara'. Menurut Ibn al-Qayyim berpendapat *hilah* yakni mengerjakan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun terdapat maksud terselubung untuk mencapai suatu perbuatan yang dilarang. Adapun menurut Sa'id al-Buti, berpendapat jika *hilah* merupakan suatu perbuatan hukum yang tujuannya berbeda dengan tujuan awal/aslinya.⁷⁶ Contoh, untuk menghindar dari membayar zakat peternakan, seseorang yang seharusnya memiliki 40 ekor kambing, satu bulan sebelum masa haul tiba, menjual satu ekor kambingnya, sehingga pada saat masa haul tiba, nisabnya kurang dan tidak dikenai bayar zakat.

⁷⁶ Moh Imron Rosyadi, "Hilah Al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam", hlm. 2, <https://jurnaliainpontianak.or.id>, diakses pada hari Minggu, 12 Februari pukul 15.19.

Sedangkan secara terminologis *hilah* dibagi menjadi dua kelompok yakni:⁷⁷

- a. Pendapat yang sifatnya netral, yakni pendapat oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan Muhammad Sa'id al-Buṭi yang mengemukakan bahwasannya *hilah* merupakan antara perbuatan dan tujuan tidak sesuai.

Ketidaksesuaian dapat mencakup dua keadaan, yakni:

- 1) Perpindahan, yang dibolehkan secara formal, namun dilarang secara substansi, seperti yang dilakukan adalah akad jual beli, namun maksudnya untuk meminjam uang.
 - 2) Perpindahan dari hal yang dibolehkan ke hal yang dilarang, seperti yang dilakukan adalah akad sewa, namun sebenarnya bertujuan untuk mencuri.
- b. Pendapat yang sifatnya terarah, yakni secara kasap mata perbuatan *hilah* diarahkan pada perbuatan yang dibolehkan, namun bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang haram.

Searah dengan pengelompokan di atas, Muhamad Sa'id al-Buṭi membagi *hilah* menjadi dua, antara lain:⁷⁸

- 1) *Hilah syar'iyah* yakni *hilah* yang tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) *Hilah gair syar'iyah* yakni *hilah* yang bertentangan dengan syara'.

Dalam menentukan apakah *hilah* termasuk yang benar menurut syara' atau tidak, parameternya yaitu pada perantara/wasilah. Pada

⁷⁷ H. Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 125.

⁷⁸ H. Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah...*, hlm. 125.

dasarnya *ḥilah ribawiyah* cenderung termasuk *ḥilah* yang tidak sejalan dengan syara'.

2. Ragam *Ḥilah*

Dari definisi di atas, maka kita dapat melihat bahwa *ḥilah* dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni *ḥilah syar'iyah* dan *ḥilah gair syar'iyah* (*ḥilah* yang sesuai dengan syariat dan *ḥilah* yang bertentangan dengan syariat).

Terdapat tiga macam *ḥilah* menurut al-Syatibi antara lain:⁷⁹

- a. *Ḥilah* yang diharamkan, sebagaimana *ḥilahnya* seorang yang munafik saat menyatakan memeluk Islam hanya agar dirinya selamat.
- b. *Ḥilah* yang diperbolehkan, yakni *ḥilah* yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis, sebagaimana orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kafir maka melakukan *ḥilah*.
- c. *Ḥilah* yang masih diperselisihkan oleh ulama, belum ada kejelasan mengenai *ḥilah* semacam ini, apakah sudah sesuai dengan hukum syara', namun tidak bisa langsung dianggap bertentangan dengan syara'. Oleh sebab itu, *ḥilah* ini sifatnya masih kontroversi, seperti halnya *ḥilah* dalam nikah *muhallil* dan *ḥilah* dalam jual beli tangguh (*bai' al-ajal/bai' al-ṭinah*).

Adapun terdapat dua macam *ḥilah* menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu:

⁷⁹ H. Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah...*, hlm. 129.

- 1) *Hilah syar'iyah mubahah* (*hilah* yang diperbolehkan). *Hilah* yang diperbolehkan merupakan cara yang digunakan oleh seseorang berdasarkan aturan syara', yang bertujuan untuk mempertahankan hak dan menolak pada kezaliman ataupun untuk memudahkan jalan sebab terdapat tuntutan yang mendesak terhadap kebutuhan, akan tetapi dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan maslahat yang menjadi tujuan syara'. Seperti halnya, penduduk Bukhara yang biasa melakukan sewa-menyewa dalam tenggang waktu yang lama. Namun, mazhab Hanafi berpendapat, sewa-menyewa dalam waktu yang lama tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, akhirnya mereka terpaksa memakai *hilah* dengan cara dijualnya pohon kurma menggunakan akad *bai' al-wafa'* yakni jual beli yang disertai janji untuk membelinya kembali pada masa yang akan datang dengan harga yang sama.
- 2) *Hilah syar'iyah mahzurah* (*hilah* yang dilarang), yakni seseorang yang berkehendak untuk mengalihkan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan syara' pada hukum lain yang dibolehkan secara formal atau zahirnya, akan tetapi secara kebenaran materiil atau secara batin tidak sesuai dengan tujuan syara'. Seperti contoh, *hilah* yang dipergunakan untuk menggugurkan hak *syuf'ah*, nikah *muhallil* dan *bai' al-ajil*. Pada *hilah* jenis kedua ini, Wahbah menyatakan, bahwa menurut mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'iah, memperbolehkan asalkan secara terang-

terangan tidak dimaksudkan untuk membatalkan hukum. Sedangkan Imam Syafi'i, Ahmad dan Maliki, mengharamkan secara tegas.⁸⁰

Berkaitan dengan *hilah*, ulama yang banyak menggunakan *hilah* adalah Imam Hanafi. Namun, yang digunakan bukan merupakan *hilah* yang dapat menggugurkan hukum syara' ataupun bertentangan dengan tujuan syara'. Abu Zahra memberi komentar bahwasannya, yang digunakan Hanafi merupakan *hilah* yang bertujuan untuk keluar dari kesempatan.⁸¹

3. Pandangan Ulama terkait *Hilah*

Hilah sudah lazim digunakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sebagai sebuah trik tertentu untuk menghindar dari perbuatan yang sudah diharamkan secara gamblang sampai yang terlihat merupakan hal yang dibolehkan. Mengenai kebolehan *hilah* menjadi salah satu metode penetapan hukum, menurut para ulama berbeda pendapat.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi termasuk ulama yang membolehkan *hilah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Nujaym bahwa *hilah* merupakan sebuah kebijaksanaan dalam merampungkan suatu masalah dengan memaksimalkan akal sebagai cara, sampai menemukan jalan keluar untuk mencapai apa yang dimaksud.⁸² Mazhab Hanafi menggunakan *hilah* tujuannya bukan untuk melanggar hukum syara'

⁸⁰ H. Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah...*, hlm.130.

⁸¹ Elimartati, "Hilah al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqasid Syari'ah", *Juris*, Vol. 9, No. 1, 2010, hlm. 28.

⁸² Diky Faqih Maulana, Abdul Rozak, "Ketetapan Hukum Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah", *Bilancia*, Vol.15, No.1, Jnauari-Juni 2021, hlm. 30.

dan bukan juga untuk mengingkari Allah SWT, justru eksistensi *hilah* digunakan sebagai jalan keluar yang selaras dengan ketentuan syara'.

Oleh sebab itu, *hilah* tersebut disebut *hilah syar'iyah*, jadi siasat atau trik yang dipakai yakni untuk memberikan solusi syariah, namun masih tetap sesuai dengan ketentuan syara'. *Hilah* tidak lah dibutuhkan, terkecuali telah terjadi peristiwa yang kontra dan *urgent*.⁸³ Imam Hanafi juga sangat membatasi dalam melakukan *hilah* secara bebas.

Pernikahan *muhallil*, merupakan perbuatan *hilah* yang diperbolehkan oleh mazhab Hanafi, seperti yang dikemukakan oleh al-Sarakhsi, seseorang yang sudah mentalaq tiga isterinya, lalu mantan isterinya itu berubah menjadi lebih baik dari perangai buruknya, dan keduanya mempunyai keinginan menjadi suami isteri kembali, maka *hilahnya* dengan cara si isteri menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Menurutny, pernikahan *muhallil* merupakan contoh *hilah* yang baik.⁸⁴

Pada awal munculnya konsep *hilah* mazhab Hanafi yakni pada abad I-III H, berbagai pihak dari luar mazhab Hanafi menentangnya. Termasuk mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka menentang konsep *hilah* maupun ide-idanya dengan sedemikian rupa, hingga seringkali mendapat kecaman sebagai ahli *bid'ah*, bahkan sampai ada yang mengkafirkannya, sebab mereka beranggapan bahwa *hilah*

⁸³ Ahmad Sarwat, *Mazhab Hanafi: Profil Umum* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021), hlm. 17.

⁸⁴ Imam al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ Jilid 30* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H/1989 M), hlm. 210.

termasuk dalam bentuk pelecehan pada ketetapan hukum Allah serta tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni adanya kemaslahatan. Namun pada akhirnya, lama-kelamaan kecaman-kecaman itu mereda setelah beberapa ulama selain mazhab Hanafi banyak yang belajar pada ulama Hanafi, bahkan pada abad ke IV-V H, terdapat beberapa ulama dari kalangan Syafi'i yang mengarang kitab tentang *hilah*. Adapun ulama tersebut ialah Muhammad Ibn Adullah Al-Sirafi, Abu Hasan Muhammad Ibn Yahya Ibn Suraqah al-Amiri, serta Abu Hatim Ibn Husain al-Quswini.⁸⁵

b. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i serta sebagian golongan setelahnya, melihat *hilah* sebagai sesuatu yang harus dicegah dan dijauhi, meskipun ia mesti mengakuinya jika secara hukum *hilah* itu sah. Dalam Kumpulan fatwa al-Azhar 'Athiyyah Shaqr menyebutkan, Imam Syafi'i berpandangan jika *hilah* yang bertujuan untuk menjadikan hak orang lain batal, adalah suatu perilaku yang makruh. Ulama Syafi'iyah sebagian menafsirkan menjadi *makruh tanzīh*. Akan tetapi, mayoritas *muhaqqiq* dari golongan mazhab Syafi'i seperti al-Ghazali menghukumi *makruh tahrīm* dan yang melakukan berdosa disebabkan tujuannya. Seperti halnya orang yang melaksanakan pernikahan yang bertujuan untuk kembali menghalalkan istri dan mantan suaminya atau biasa disebut dengan *muḥallil*. Setiap suatu hal yang bertujuan untuk mengharamkan apa

⁸⁵ H. Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah...*, hlm. 135.

yang telah diharamkan Allah atau menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah ialah dosa. Meskipun suatu hal dapat dinilai sah secara yuridis formal, namun tidak menutup kemungkinan karena melakukan *hilah* yang tidak dibenarkan, pelaku akan mendapat dosa.⁸⁶

c. Mazhab Maliki

Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Hanafi dan Syafi'i, ia memandang *hilah* bukan hanya sebagai sesuatu yang dilarang agama, namun juga secara yuridis formal hukumnya tidak sah. Seperti halnya Imam Malik berkata mengenai *hilah* agar tidak membayar zakat: "Jika seseorang mengurangi sebagian hartanya sebulan sebelum jatuh haul agar terhindar dari membayar zakat, maka pada waktu jatuh haul yang berkaitan tetap dikenai wajib zakat".

Berdasarkan hal tersebut, para ulama mazhab Maliki berpendapat, jika seseorang yang memiliki harta wajib zakat yang sudah mencapai nisab seperti hewan ternak, lalu sebulan sebelum masa satu haul ia menukarnya dengan hewan ternak lain yang sejenis, seperti menukar sapi dengan kambing, baik sudah mencapai nisab atau belum, atau menyembelohnya dan lain sebagainya. Jika terbukti apabila indikasi perbuatan tersebut bertujuan untuk menghindari membayar wajib zakat, maka tindakan yang dilakukan sama sekali tidak menjadikan kewajibannya membayar zakat dari harta yang ditukar tersebut gugur. Jadi, zakat harus tetap dibayar, sebab orang seperti itu

⁸⁶ Budi Rahmat Hakim, Zaki Mubarak, "Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab)", hlm. 8. <http://idr.uin-antasari.ac.id>. Diakses pada hari Senin, 20 Februari 2023, pukul 10.27.

harus diperlakukan dengan cara berkebalikan dari tujuan buruknya. Sedangkan harta penggantinya itu tidak dikenai zakat, meskipun lebih besar jumlah zakatnya, sebab belum mencapai satu haul. Hal ini sesuai dengan ketetapan mazhab Maliki bahwasannya tidak ada artinya melakukan *hilah* baik pada hal ibadah maupun muamalah. Mereka mengemukakan, tidaklah dikatakan lari dari zakat, terkecuali orang yang sudah mempunyai nisab.⁸⁷

d. Mazhab Hanbali

Hilah menurut para ulama dari golongan mazhab Hanbali tidak diperbolehkan, sebab hukum asal merupakan pedoman justifikasi fiqih yang wajib dijaga. Dilarangnya melakukan *hilah* merupakan upaya untuk menghindari *saḍ al-ẓari'ah*, sebab para ahli fiqih menjadikan kaidah *saḍ al-ẓari'ah* untuk menghalangi segala cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Adapun *hilah* adalah tindakan yang dapat menjadi jalan untuk menjadikan sesuatu yang dilarang menjadi dibolehkan. Golongan ulama dari mazhab Hanbali banyak yang mengikuti pendapat tersebut. Oleh karena itu, di kalangan mazhab ini berlaku kaidah fiqih *ẓarā'ī'u ilalḥarāmi tus'adu* (segala proses yang menuju pada pembolehan perkara haram merupakan harus dicegah).⁸⁸

⁸⁷ Budi Rahmat Hakim, Zaki Mubarak, "Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam...", hlm. 9.

⁸⁸ Muhamad Syamsudin, Mengenal Konsep Hilah Menyiasati Hukum Fiqih, <https://islam.nu.or.id>. Diakses pada hari jum'at 9 Desember 2022, pukul 23.50.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI

A. Pengertian Mazhab dan Sejarah Berdirinya Mazhab Hanafi

1. Pengertian Mazhab

Mazhab menurut bahasa berasal dari *ṣigat maṣḍar mīmī* atau kata sifat dan *isim makān* atau kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari *fi'il māḍī "zahaba"* yang bermakna "pergi". Mazhab juga bisa bermakna *al-ra'yu* yang artinya "pendapat". Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Adapun menurut A. Hasan, mazhab ialah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, dalam hal masalah ibadah atau masalah lainnya. Jadi, mazhab adalah pokok pikiran yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam meng*istinbat*kan hukum Islam atau dalam memecahkan masalah hukum Islam.⁸⁹

Selanjutnya, pengertian mazhab berkembang menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istinbat* Imam Mujtahid tertentu. Pada masa awal abad ke dua Hijriyah, kedudukan ijtihad sebagai *istinbat* hukum semakin meluas dan bertambah kokoh, setelah masa itu, muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, yakni dari golongan *Ahl al-Hadis* maupun dari golongan *Ahl al-Ra'yi*. Adapun mazhab yang saat ini digunakan secara luas yaitu mazhab Hanafi, Maliki,

⁸⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 71.

Syafi'i, dan mazhab Hanbali dari kalangan Sunni. Sementara dari kalangan Syi'ah, yang terkenal yakni Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah.

2. Sejarah Berdirinya Mazhab Hanafi

Terdapat empat mazhab terkenal dalam ahlusunnah wal jama'ah. Mazhab Hanafi, menjadi salah satu mazhab yang tertua. Mazhab ini didirikan oleh An-Nu'man bin Šabit bin Zuwaṭa yang biasa dikenal dengan nama Imam Hanafi. Beliau dilahirkan di salah satu kota besar di Irak yaitu Kufah pada tahun 80 H/659 M, dan pada tahun 150 H/767 M beliau meninggal dunia di Baghdad. Imam Hanafi bukanlah orang Arab dan bukan pula keturunan bangsa Arab. Aslinya, beliau merupakan orang Persia, yang sudah memeluk agama Islam sejak zaman kakeknya atau sebelumnya.⁹⁰

Imam Hanafi merupakan orang Persia, namun ayahnya sudah pindah ke Kufah dari sebelum beliau lahir. Imam Hanafi bukanlah berasal dari bangsa Quraisy, akan tetapi beliau dikenal sebagai imam kaum muslimin dan kelak diberi gelar "Imam Agung". Hal ini, menjadi salah satu hal yang istimewa dalam agama Islam yang dari segi warna kulit, suku dan antar bangsa satu dengan bangsa lain, sama sekali tidak pernah membeda-bedakan. Islam memandang derajat manusia di muka

⁹⁰ Ahmad Sarwat, *Mazhab Hanafi...*, hlm. 6.

bumi semuanya sama. Bangsa Arab juga tidak memiliki keutamaan dari bangsa lain terkecuali dengan takwa.⁹¹

Imam Hanafi merupakan ulama mujtahid di bidang fiqih dan beliau merupakan pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan *al-Imām al-A'zam* yang bermakna Imam terbesar. Imam Hanafi dilahirkan pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah keempat Bani Umayyah. Lebih dikenal dengan sebutan nama Abu Hanifah, para sejarawan Islam berbeda pendapat. Pihak pertama berpendapat karena Imam Hanafi mempunyai seorang anak dengan nama Hanifah, oleh sebab itu, beliau terkenal dengan panggilan Abu Hanifah yang bermakna ayahnya Hanifah. Pihak ke dua berpendapat, jika nama Abu Hanifah berasal dari kata "*hanīf*" yang bermakna lurus serta salih. Hal tersebut disebabkan imam Hanafi terkenal menjadi orang yang salih serta bertakwa, hingga dijuluki dengan Abu Hanifah oleh masyarakat. Pihak ke tiga berpendapat, sebutan Abu Hanifah merujuk pada latar belakang keluarganya yang merupakan bangsa Persia. Hanifah dalam bahasa Persia bermakna tinta, hingga dapat disimpulkan sebutan Abu Hanifah bisa bermakna sebagai seseorang yang selalu dekat dengan tinta. Hal tersebut dibuktikan dengan imam Hanafi yang gemar menulis dan banyak mengajar murid.⁹²

⁹¹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam...*, hlm. 5.

⁹² Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.

Imam Abu Hanifah pada mulanya merupakan seorang pedagang, dikarenakan ayah beliau seorang saudagar besar. Selain berdagang, beliau sangat senang membaca al-Qur'an dan menghafalnya dengan tekun. Karena otaknya yang cerdas, hal tersebut menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, kemudian Imam Abu Hanifah akhirnya mencurahkan perhatiannya pada ilmu atas anjuran dari asy-Sya'bi.⁹³

Masa studinya, pada awalnya Imam Abu Hanifah senang mempelajari ilmu qira'at, teologi, syair, sastra, nahwu, hadis, serta ilmu-ilmu lain yang pada saat itu sedang berkembang. Ilmu teologi merupakan salah satu ilmu yang dicintainya, hingga dalam ilmu tersebut beliau menjadi salah seorang tokoh yang terpandang. Maka dari itu, dengan ketajaman pemikirannya, beliau mampu mengatasi doktrin ajaran yang sangat ekstrim yang berasal dari serangan golongan khawarij. Kemudian, Imam Hanafi mempelajari ilmu fiqh di Kufah yang menjadi pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional pada saat itu, serta terdapat Madrasah Kufah di Irak yang dibangun oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kepemimpinan Madrasah Kufah beralih pada Ibrahim al-Nakha'i, selanjutnya beralih pada Muhammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari. Ketika itu Hammad bin Sulaiman merupakan salah seorang imam yang terkemuka. Ia murid dari dua tokoh pakar fiqh yang terkenal

⁹³ Muhammad Taufan Djafri, dkk, "Nikah Dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama Dan Imam Abu Hanifah)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2 No.1 2021, hlm. 9.

di Kufah dari golongan tabi'in yaitu 'Alqamah bin Qais dan al-Qaḍi Syuri'ah.⁹⁴

Imam Hanafi belajar fiqih dan hadis dari Hammad bin Sulaiman. Imam Hanafi juga pergi ke Hijaz beberapa kali untuk mencari nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah, dengan mendalami fiqih dan hadis. Majelis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Imam Hanafi menjadi kepala Madrasah sepeninggal Hammad. Setelah itu, beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqih yang sampai sekarang terus dikenal.⁹⁵

Imam Hanafi belajar kepada Hammad bin Sulaiman selama 18 tahun tentang fiqih ulama Irak, yang mana fiqih tersebut merupakan saripati fiqih Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud, serta fatwa-fatwa Imam an-Nakha'i. Kemudian Imam Hanafi pergi ke Makkah dan Madinah setelah merampungkan pendidikannya di Kufah dan Basrah untuk bergabung menjadi murid 'Atha bin Abi Rabah yang termasuk ulama terkenal. Kebanyakan guru Imam Hanafi dari golongan tabi'in, di antaranya ialah Imam 'Aṭa bin Rabah, Imam Nafi' Maula bin Umar, dan lainnya. Adapun ulama-ulama yang pernah menjadi guru Imam Hanafi adalah Muhammad al-Baqir, Zaid bin Ali, Adi bin Šabit, Abdurrahman bin Harmaz, 'Amr bin Dinar, Maṣṣur bin Mu'tamir, Syu'bah bin Hajjah,

⁹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 96.

⁹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 97.

‘Aşim bin Abin Najwad, Salamah bin Kuhail, Qatadah, Rai’ah bin Abi Abdurrahman r.a, serta dari ulama-ulama tabi’in dan tabi’ut tabi’in.⁹⁶

B. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi

Dalam dunia Islam, mazhab Hanafi sangat besar pengaruhnya, terkhusus bagi umat muslim yang beraliran Sunny. Pengikutnya sudah menyebar di banyak negara, seperti Irak, Turki, Pakistan, India, Asia Tengah, Turkistan, Tunis, Mesir, Libanon, dan Syiria. Pada masa khilafah Bani ‘Abasyiyah, mazhab Hanafi adalah mazhab yang oleh umat Islam banyak diikuti atau dianut dan mazhab Hanafi adalah mazhab resmi negara pada pemerintahan kerajaan Usmani. Sampai saat ini, di samping mazhab Syafi’i, mazhab Hanafi tetap masuk dalam golongan mayoritas.⁹⁷

Selain itu, mazhab Hanafi sampai saat ini tetap lestari dan bertahan, dikarenakan setelahnya Imam atau murid-murid menuliskan karya-karyanya. Karya-karya tersebut tak lain merupakan perwujudan dari pemikiran mazhab ratusan abad lamanya serta menjadi dokumen yang harganya tidak ternilai. Adapun murid Imam Hanafi yang terkenal di antaranya:

1. Imam Abu Yusuf

Beliau adalah Imam Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa’ad al-Anshari al-Jalbi al-Kuhfi al- Baghdadi, biasa disebut Abu Yusuf. Beliau dilahirkan pada tahun 113 H (731 M) di Kufah dan sampai wafatnya pada tahun 182 H (798 M) bertempat tinggal di Baghdad.

Ibunya merupakan salah satu keturunan sahabat nabi Muhammad yakni

⁹⁶ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Bahaya Bebas Mazhab Dalam Keagungan Syariat Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 171.

⁹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 102.

Sa'ad al-Anshari oleh sebab itu beliau diberi nama Anshari. Sejak kecil Abu Yusuf mempunyai minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu hadis.⁹⁸

Abu Yusuf berguru kepada Imam Abu Hanifah selama 17 tahun, oleh karena itu wawasan keilmuan serta pola pikir Abu Yusuf menjadi dominan dengan Imam Abu Hanifah. Di bawah bimbingan Imam Abu Hanifah beliau belajar ilmu fiqh secara langsung, sehingga keilmuannya mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Selama hidupnya, beliau banyak menghasilkan karya tulis yang dalam beberapa kitab sering disebutkan, namun yang tersisa hanya beberapa saja. Sampai sekarang beberapa kitab yang masih ada yaitu kitab *al-Āsar*, *Ikhtilāf bin Abī Laila wa Abi Hanifah*, *ar-Rād 'ala Sair al-'Auza'iy*, dan kitab *al-Kharāj*.⁹⁹

2. Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani

Beliau lahir pada tahun 132 H di Kota Wasit. Kemudian beliau tumbuh dan berkembang di kota Kufah, lalu berpindah ke Baghdad dan pada akhirnya wafat pada tahun 189 H di kota Ray. Pertama kali beliau berguru pada Imam Abu Hanifah, kemudian bermulazamah pada Imam Abu Yusuf yang juga murid Imam Abu Hanifah. Beliau juga sempat berguru pada Imam Malik bin Anas. Tidak ada yang lebih faqih melebihi Muhammad bin Hasan di wilayah Irak, sepeninggal Abu Yusuf. Beliau

⁹⁸ Lailatul Qadriyah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing 2018), hlm. 49.

⁹⁹ Moh. Zadittaqwa dkk, *Jendela Madzhab Memahami Istilah dan Rumus Madzhab Al-Arba'ah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 92.

juga mempunyai banyak karya tulis yang dalam kajian mazhab Hanafi sering menjadi rujukan utama yaitu kitab *Zahir ar-Riwāyat*.¹⁰⁰

3. Imam Zufar bin Huzail

Abu Huzail Zufar bin al-Huzail al-‘Anbariy al-Baṣriy yang dilahirkan pada tahun 110 H. Beliau merupakan putra dari seorang bapak yang tinggal di wilayah kekuasaan Yazid ibn al-Walid yakni desa Ashbahan dan meninggal dunia pada tahun 158 H pada usia 48 tahun di kota Bashrah. Beliau menimba ilmu kepada al-A’masy Isma’il bin Abi Khalid, Abu Hanifah, Muhammad bin Ishaq, Hajjaj bin Arṭah dan ulama-ulama lainnya.¹⁰¹ Imam Zufar menurut Abu Nu’aim al-Mula’iy merupakan orang yang dapat dipercaya (*siqah*) serta dapat memikul amanah. Di lingkungan mazhab Hanafiyah sosok Imam Zufar keberadaannya sangat penting. Dalam bidang keilmuan beliau patut disejajarkan dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan.¹⁰²

4. Imam Hasan bin Ziyad Al-Lu’lu’i

Beliau merupakan murid Imam Abu Hanifah yang terkenal. Selain berguru pada Imam Abu Hanifah, beliau juga pernah berguru kepada Imam Juraid r.a dan lainnya. Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, kemudian meneruskan belajarnya kepada Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf pun wafat, beliau lanjut belajar pada Muhammad bin Al-Hasan. Hasan bin Ziyad pada akhirnya menjadi ulama besar di bidang fiqih, dan berencana

¹⁰⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam...*, hlm. 15.

¹⁰¹ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Bahaya Bebas Mazhab...*, hlm. 186.

¹⁰² Moh. Zaiditaqwa dkk, *Jendela Madzhab...*, hlm. 96.

menyusun karya-karyanya yang berisi mazhab serta pendapat Imam Abu Hanifah. Namun, kitab yang disusunnya dicampuri pendapatnya sendiri hingga kitab-kitab itu dipandang tidak baik dan tidak pula mu'tabar apabila dibandingkan dengan kitab-kitab karya Muhammad bin al-Hasan.¹⁰³

Menurut riwayat, karya-karya mazhab Hanafi dibagi menjadi tiga bagian yang utama di antaranya: Masail al-Uşul, Masail an-Nawazir, serta al-Fatawa wa al-Waqiat.¹⁰⁴

1. Masail al-Uşul

Kitab dalam kategori ini disebut *Zahir ar-Riwayah*. Kitab ini berisi mengenai masalah-masalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah beserta para sahabatnya. Imam Muhammad bin Hasan menghimpunnya ke dalam enam kitab, yakni *al-Mabsuţ*, *al-Jami' as-Şagir*, *al-Jami' al-Kabir*, *as-Sair as-Şagir*, *as-Sair al-Kabir*, *az-Ziyadat*.

Semua kitab tersebut sudah terhimpun dan tersusun menjadi satu pada awal abad ke 4 hijriyah oleh Imam Abdul Fadl Muhammad bin Ahmad al-Marwazi yang disebut juga al-Hakim asy-Syahid (wafat 334 H) dalam kitab yang bernama *al-Kāfi*. Selanjutnya kitab tersebut oleh Muhammad bin Sahal as-Sarokhsi disyarah menjadi kitab yang bernama *al-Mabsuţ as-Sarokhsi*.

¹⁰³ Muhammad Said Ramadhan Al-Buuthi, *Bahaya Bebas Madzhab...*, hlm. 186.

¹⁰⁴ Wildan Jauhari, *Biografi Imam...*, hlm. 17.

2. Masail an-Nawazir

Merupakan kitab selain dari *Zahir ar-Riwayat* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Seperti bagi Imam Muhammad bin al-Hasan yakni *Haruniyyat*, *Jurjaniyyat*, dan *Kasaniyyat*. Sedangkan bagi Imam Hasan bin Ziyad ialah kitab *al-Mujarrād*.

3. Al-Fatawa wa al-Waqiat

Merupakan kitab yang diperoleh dari *istinbat* mazhab Hanafi yang datang setelahnya, yang berisi tentang hukum-hukum syar'i. Seperti kitab yang disusun oleh Imam Abdul Lais as-Samarqandi yakni kitab an-*Nawāzil*.¹⁰⁵

C. Metode Istinbat Mazhab Hanafi

Dalam menetapkan hukum Islam, pola pemikiran Imam Abu Hanifah tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan pendidikannya, juga tidak lepas dari adanya sumber hukum. Dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi*, Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di*istinbat*kan dari al-Qur'an maupun hadis, banyak memakai nalar. Dari uraian tersebut, terlihat dikarenakan Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang letaknya jauh dari kota tempat Rasulullah tinggal, jadi dalam menetapkan hukum syariat yang dalilnya tidak ditetapkan secara pasti maka menggunakan ra'yu atau pemikiran dalam menetapkan hukum.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wildan Jauhari, *Biografi Imam...*, hlm. 18.

¹⁰⁶ Muhammad Taufan Djafri, dkk, "Nikah Dengan Lafaz Hibah", hlm. 10.

Adapun dalam menetapkan hukum, mazhab Hanafi menggunakan beberapa metode, yakni: al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat/*al-āsar*, ijma', qiyas, *istihsan*, dan *al-'urf*.¹⁰⁷

1. Al-Qur'an

Menurut Mazhab Hanafi, jika al-Qur'an memerlukan penjelasan atau *al-bayān*, maka hadis nabi yang akan menjadi penjelasan. Akan tetapi dalam praktiknya, menurut para fuqaha mazhab Hanafi yang lebih mengutamakan *ra'yu* daripada bersandar pada hadis, ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan hanya sedikit jumlahnya. Hal tersebut bertolak belakang dengan mazhab lain yakni mazhab yang lebih mengutamakan hadis, menurut mereka begitu banyak ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan.¹⁰⁸ Contoh, mazhab Hanafi dalam menafsiri al-Qur'an surat an-Nisa ayat 43 yakni:

أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Apabila menyentuh perempuan maka tidak membatalkan wudu, yang membatalkan wudu menurut mazhab Hanafi menafsirinya, apabila engkau berkumpul dengan istri.¹⁰⁹

2. Hadis

Hadis merupakan penjelasan al-Qur'an yang berfungsi mengokohkan dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam al-Quran, kemudian menafsiri dan memerincinya, juga menetapkan suatu hukum

¹⁰⁷ Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 188.

¹⁰⁸ Moh. Zaiditaqwa dkk, *Jendela Madzhab...*, hlm. 103.

¹⁰⁹ Yusuf Al-Quradhawi, *Fikih Taharah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 237.

yang di dalam al-Qur'an tidak ada.¹¹⁰ Contoh, mazhab Hanafi dalam menafsiri hadis dalam masalah jual beli, yakni diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli tanpa harus menyatakan ijab dan qabul, tetapi langsung saling menukar barang dengan uang, dengan syarat saling rela.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَادٍ
(رواه ابن ماجه)

Dari Sa'id al-Khudri, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya yang dinamakan jual beli itu hanya apabila berdasarkan saling rela. (H.R Ibnu Majah)¹¹¹

3. Perkataan Sahabat

Dalam pandangan mazhab Hanafi perkataan sahabat merupakan posisi yang kuat, sebab orang yang membawa ajaran Rasul secara langsung sesudah generasinya yakni para sahabat. Dengan hal tersebut dapat dipastikan pengetahuan keagamaan dan pernyataan mereka lebih mendekati kebenaran. Oleh karena itu, pernyataan hukum para sahabat dapat diambil untuk digunakan pada kehidupan masyarakat.¹¹² Contoh, hukum sujud tilawah menurut mazhab Hanafi adalah wajib.¹¹³

4. Ijma'

Jika dalam al-Qur'an, hadis, dan perkataan sahabat, tidak ditemukan maka imam mazhab Hanafi berpegang pada ijma'. Ijma' ialah kesepakatan

¹¹⁰ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 93.

¹¹¹ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah...*, no. hadis 2269.

¹¹² Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 189.

¹¹³ Nurkholis, Muhammad Singgih, "Hujjah Qaul Shahabat Dalam Perspektif Hukum Islam", *AnNaba': Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol.1 No. 1, 2018, hlm. 41.

para mujtahid dari umat Muhammad saw terhadap suatu hukum syara' pada masa setelah Rasulullah wafat. Jadi dilakukannya ijma' hanya pada saat setelah Rasulullah wafat, sebab ketika Rasulullah masih hidup semua masalah yang muncul di masyarakat dapat langsung ditanyakan pada beliau, sehingga ijma' tidak diperlukan.¹¹⁴ Contohnya, tentang azan dua shalat jum'at.

5. Qiyas

Apabila belum ditemukan hukum yang sesuai, mazhab Hanafi menggunakan qiyas sebagai metode penetapan hukum. Sesuatu yang belum ada hukumnya, dihubungkan dengan naş yang ada setelah meneliti 'ilat yang sama antar keduanya. Qiyas adalah mengukur atau membandingkan sesuatu dengan semisalnya, seperti contoh pengharaman ganja sebagai qiyas dari minuman keras/*khamr* yakni dengan menempatkan minuman keras sebagai sesuatu yang keharamannya sudah jelas. Sebab *khamr* keharamannya sudah ditegaskan dalam surat al-Maidah ayat 90.¹¹⁵ Contoh, sisa minuman hewan buas seperti serigala, harimau, dan singa, sebab dagingnya haram, maka hukumnya haram. Maka dari itu, burung buas seperti rajawali, elang, dan gagak, diqiyaskan pada binatang buas, di mana daging dan sisa minumannya juga hukumnya haram, namun qiyas ini merupakan qiyasnya Imam Syafi'i.¹¹⁶

¹¹⁴ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 52.

¹¹⁵ Ali Mufron, *Uşul Fiqh Konstruksi Teoretik dan Implementasi* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), hlm. 200.

¹¹⁶ Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 191.

6. *Istihsan*

Menurut bahasa *istihsan* ialah menganggap baik atau mencari yang baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh yakni meninggalkan hukum yang sudah ditetapkan pada suatu peristiwa berdasarkan dalil syara' menuju hukum lain dari peristiwa itu juga, sebab terdapat suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Pengertian lain yakni meninggalkan hukum yang sifatnya umum dan berpegang pada hukum yang bersifat pengecualian sebab terdapat dalil yang memperkuatnya. Pada dasarnya *istihsan* merupakan pengembangan dari qiyas.¹¹⁷

Contoh, sisa minuman burung buas seperti rajawali, elang, dan gagak, menurut mazhab Hanafi suci/tidak najis, karena berbeda cara minumnya dengan hewan buas. Berdasarkan *istihsan*, meskipun burung buas dagingnya haram, akan tetapi air liurnya tidak bercampur dengan air sisa minumnya, karena minum dengan paruhnya, dan paruhnya itu merupakan sebagian dari tulangnya, dan tulangnya suci. Oleh karena itu sisa minuman burung buas tetap suci.

Di antara para ulama, *istihsan* merupakan dalil yang diperselisihkan. Namun menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Hanbali, *istihsan* adalah dalil yang kuat untuk menetapkan hukum syara'. Mereka dalam menggunakan *istihsan*, diperkuat dengan dalil-dalil, baik dari al-Qur'an, hadis, maupun hasil penelitian terhadap *naş*. Akan tetapi, mereka berbeda-beda dalam menempatkan *istihsan* pada dalil hukum Islam serta intensitas

¹¹⁷ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh...*, hlm. 139.

penggunaannya. Mazhab yang terkenal banyak menggunakan *istihsan* adalah mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan Imam Malik pernah mengatakan bahwa *istihsan* merupakan sembilan per sepuluhnya ilmu. Namun dalam membagi *istihsan* mereka berbeda. Mazhab Maliki membagi *istihsan* menjadi empat, yakni *istihsan* dengan ‘urf, *istihsan* dengan maslahat, *istihsan* dengan *ijma’*, dan *istihsan* dengan kaidah *raf’ al-haraj wa al-masyaqqat*. Sedangkan mazhab Hanafi membagi *istihsan* pada *istihsan* dengan *naş*, *istihsan* dengan *ijma’*, *istihsan* dengan *darurat*, dan *istihsan* dengan *qiyas khafi*, meskipun dalam perkembangannya, mazhab Hanafi juga menggunakan *istihsan* maslahat dan ‘urf.¹¹⁸

7. ‘Urf

Menurut bahasa ‘urf merupakan kebiasaan yang orang lakukan baik dalam hal perbuatan maupun kata-kata atau biasa disebut adat kebiasaan. Mazhab Hanafi apabila tidak menemukan hukum dalam al-Qur’an, hadis, perkataan sahabat, *ijma’*, serta *qiyas*, maka menggunakan *istihsan*. Jika dengan *istihsan* tidak dapat ditemukan, maka kembali pada ‘urf manusia. Hal demikian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah selalu memperhatikan ‘urf manusia. Contoh, ‘urf dalam hal perbuatan yaitu kebiasaan jual beli dengan cara serah terima, tanpa menggunakan ijab qabul.¹¹⁹

Sejak awal tokoh-tokoh mazhab sudah melakukan ijtihad dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat itu. Melihat perkembangan

¹¹⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 132.

¹¹⁹ Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 194.

sejarah yang terus bergulir dan berputar, maka masyarakat pun mengalami perubahan disebabkan zaman yang terus berubah. Abu Hanifah hanya bertumpu pada al-Qur'an dan menolak sebagian hadis yang keśahihannya diragukan. Beliau berusaha supaya ayat-ayat al-Qur'an dapat diselaraskan pada setiap kondisi melalui qiyas. Mazhab Hanafi menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam yang dibutuhkan masyarakat di berbagai bidang. Dikarenakan berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat, ijma', qiyas, *istihsan*, dan *'urf*, maka bidang-bidang ijtihad mazhab Hanafi menjadi luas, hingga suatu ketentuan hukum dapat ditetapkan sesuai dengan kondisi masyarakat, tanpa melanggar prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.¹²⁰

¹²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, hlm. 100.

BAB IV
ANALISIS *HILAH* PADA *BAI' AL-ĪNAH* PERSPEKTIF MAZHAB
HANAFI

A. Konsep *Hilah* pada *Bai' al-Īnah*

Dalam Islam terdapat beberapa metode hukum yang penggunaannya masih diperselisihkan, menjadikan hasil produk hukumnya pun diperdebatkan kebenarannya, seperti metode trik hukum atau *hilah*. Oleh sebab itu, pemilihan metode penetapan hukum dalam membuat sebuah produk secara tidak langsung akan memberi pengaruh terhadap absah atau tidaknya hasil produk hukum. *Hilah* memang secara bahasa mengarah pada konotasi negatif, akan tetapi beberapa ulama terdahulu dan sebagian ahli hukum syariah saat ini juga menggunakan *hilah* sebagai metode hukum, sebab adanya alasan supaya secara formal produk hukum tertentu tetap terlihat sesuai dengan prinsip Islam, walaupun pada dasarnya tidak sesuai dengan aturan umum hukum Islam.¹²¹

Mazhab Hanafi, termasuk mazhab yang membolehkan *hilah*. Adapun *hilah* menurut ulama mazhab Hanafi yakni yang dikemukakan oleh al-Sarakhsi ialah sebagai berikut:

وكان يروي عنه ذلك وهو الاصح فان الحيل في الاحكام المخرجة عن الامام جائزة
عند جمهور العلماء وانما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في الكتاب
والسنة.

¹²¹ Diky Faqih Maulana, Abdul Rozak, "Ketetapan Hukum dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah", *Bilancia*, Vol.15 No.1, 2021, hlm. 29.

Menurut al-Sarakhsi, dan itu termasuk pendapat yang paling shahih, bahwa *hilah* pada hukum-hukum yang diambil dari imam Hanafi, menurut jumbuh ulama diperbolehkan. Akan tetapi oleh sebagian orang yang serampangan, bahwa *hilah* itu tidak disukai. Hal itu disebabkan kebodohan mereka dan kurangnya pengetahuan terhadap al-Qur'an dan sunnah.¹²²

Pemikiran mazhab Hanafi tersebut, berdasarkan dalil dari al-Qur'an surat *Ṣād* (23): 44:

وَحُذِّبِيكَ ضِعْفًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ ۗ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat (kepada Allah).¹²³

Ayat tersebut mengisahkan tentang nabi Ayyub yang bersumpah apabila telah sembuh dari sakit yang dideritanya, akan memukul istrinya sebanyak seratus kali karena telah lalai terhadap kewajibannya. Akan tetapi saat sudah sembuh, beliau merasa tak tega untuk memukul istrinya, sebagaimana sumpahnya ketika sakit. Namun dalam syariat Islam, sumpah itu harus dilakukan, Allah SWT memberikan kemudahan pada nabi Ayyub dengan meringankan pukulan seratus kali, diganti memukul dengan menggunakan seikat rumput, sebagai jalan keluar sehingga sumpah nabi Ayyub telah gugur.¹²⁴ Dalam hal tersebut, ialah termasuk perbuatan *hilah* di mana mengalihkan perbuatan hukum berat yakni memukul seratus kali, pada perbuatan hukum yang lebih ringan yakni memukul dengan seikat rumput.

Selanjutnya dalil dari al-Qur'an surat Yusuf ayat 70 yang berbunyi:

¹²² Imam al-Sarakhsi, *al-Mabsūf*, XXX: 209.

¹²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 456.

¹²⁴ Imam al-Sarakhsi, *al-Mabsūf*, XXX: 209.

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعَيْرِ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia (Yusuf) memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, “Wahai kafilah! Sesungguhnya kamu pasti pencuri”.¹²⁵

Ayat tersebut menceritakan tentang nabi Yusuf yang menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kepulangan saudaranya. Ketika bahan makanan dan bekal untuk dibawa dalam perjalanan mereka telah disiapkan, dia meminta pembantunya untuk memasukkan piala ke dalam karung saudara kandungnya yaitu Bunyamin. Piala ialah wadah yang terbuat dari emas yang pada saat itu biasa digunakan untuk minum atau menakar. Pada saat saudara-saudaranya telah berangkat, nabi Yusuf memberitahukan pada pembantu-pembantunya, jika pialanya telah hilang, mungkin saja terbawa atau diambil oleh kafilah yang pergi tadi. Pembantu nabi Yusuf pun langsung mengejar kafilah tersebut dan setelah berhasil, seseorang yang mengejar berteriak dengan menyerukan “wahai kafilah sesungguhnya kamu pasti para pencuri”.¹²⁶

Jadi, nabi Yusuf bermaksud menahan saudaranya agar tetap bersamanya, dengan menjebak saudaranya dengan cara memasukkan piala ke dalam karungnya supaya dituduh sebagai pencuri. Pada dasarnya perbuatan menjebak seseorang tidak diperbolehkan, namun dalam kasus tersebut diperbolehkan, karena merupakan perbuatan *hilah* yang bertujuan mulia.

¹²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 244.

¹²⁶ Imam al-Sarakhsi, *al-Mabsūf...*, hlm. 209

Dari tindakan tersebut maka terdapat firman Allah selanjutnya, yakni surat Yusuf ayat 76, yang berbunyi:

... كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ...

Demikianlah Kami mengatur (rencana) untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya.¹²⁷

Pendapat al-Sarakhsi tentang *hilah* selanjutnya ialah:

فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يوهمه أو في حق حتى يدخل فيه شبهة.

Alhasil, *hilah* yang bisa membebaskan seseorang dari perkara haram atau perbuatan yang menjadikan halal, maka hal ini baik dan dihukumi makruh jika menggunakan *hilah* pada hak seseorang untuk menjadikannya batal atau dengan memalsukan untuk menyamakannya atau dalam hak sehingga masuk pada perbuatan syubhat.¹²⁸

Jadi dari keterangan tersebut dapat penulis pahami, bahwa menurut ulama mazhab Hanafi, *hilah* diperbolehkan, namun dijadikan sebagai usaha mencari jalan keluar dari problematika yang ada di masyarakat. Dilakukannya *hilah* juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bukan untuk menggugurkan hukum syara', apalagi untuk membatalkan hak seseorang. Seperti keterangan di atas, bahwasannya Imam Hanafi memperbolehkan *hilah* yang bertujuan untuk keluar dari kesempitan.

¹²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 244.

¹²⁸ Imam al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, XXX: 210.

Adapun *bai' al-ṭinah*, asal katanya yakni *al-ʿain* yang artinya barang/*ẓat* dan tunai (*ḥal/naqd*). Pada prinsipnya *bai' al-ṭinah* adalah bagian dari perbincangan terhadap dilarangnya melakukan dua jual beli di dalam satu jual beli atau yang disebut dengan *bai'atāni fī bai'ah wāḥidah*.¹²⁹

Sementara itu, dalam transaksi *bai' al-ṭinah* terdapat dua kali akad, di mana pelaksanaan jual beli pertama karena adanya syarat akan dilakukan jual beli kedua. Jadi, apabila si penjual dalam jual beli pertama tidak mau kembali membelinya, maka transaksi jual beli yang pertama tidak akan terlaksana. Hal tersebut dapat dipahami, bahwa karakteristik *bai' al-ṭinah* ialah adanya syarat yang harus disepakati untuk melaksanakan jual beli kedua. Apabila jual beli kedua dilakukan, namun bukan merupakan implementasi dari syarat jual beli pertama, maka dua transaksi jual beli itu tidak termasuk *bai' al-ṭinah*.¹³⁰

Contohnya, si B membeli ruko kepada si C seharga 180 juta secara tunai, kemudian secara tidak terduga si C kembali membeli ruko tersebut pada si B seharga 200 juta secara tangguh. Jadi, pelaksanaan jual beli kedua tersebut tidak direncanakan atau tidak disyaratkan di awal sebelum dilakukannya jual beli pertama.

Sedangkan Secara konseptual, *bai' al-ṭinah* oleh mayoritas ulama dihubungkan dengan riba yakni pada riba *qard*. Dalam kitab *al-Mabsūṭ*, menurut Imam Sarakhsi riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli atau bisnis tanpa adanya *'iwaḍ* yang dibenarkan syariat dari

¹²⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua'amalah Maliyah...*, hlm. 186.

¹³⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mua'amalah Maliyah...*, hlm. 188.

penambahan itu.¹³¹ Riba secara umum dibagi menjadi dua, yakni riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang dibagi lagi menjadi riba *qard*, dan riba jahiliyah. Sedang riba jual beli dibagi lagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Seperti pada keterangan mengenai jual beli yang dilarang, jual beli yang mengandung riba termasuk dalam jual beli yang dilarang.

Dalam kasus *bai' al-ṭinah*, pada dasarnya merupakan jual beli palsu, karena sebenarnya transaksi yang dilakukan bukanlah jual beli untuk memperoleh barang, seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi transaksi hutang piutang dengan adanya imbalan berupa *al-ribh* atau keuntungan. Dalam keterangan mengenai definisi *ṭinah*, memang kata *ṭinah* sendiri, secara bahasa mempunyai makna berutang atau meminjam. Hutang piutang dalam muamalah dinamakan akad *qard* dan tambahan atas akad *qard* yang sudah disepakati termasuk dalam riba *qard*. Jadi, *bai' al-ṭinah* termasuk dalam riba *qard*. Sehingga, secara proses, mayoritas ulama menjadikan *bai' al-ṭinah* dalam upaya *ḥilah* yakni *ḥilah ribāwiyah*.¹³² *Bai' al-ṭinah* yakni apabila seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sudah disepakati dengan pembayaran tunai, tetapi pembeli tersebut akan menjualnya kembali ke penjual pertama dengan harga yang lebih tinggi sebab dibayar dengan cara kredit atau tidak tunai (tangguh, angsuran, atau *taqsīt*) dan sebaliknya.

¹³¹ Imam al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ* (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1409 H/1989 M), XIII: 109.

¹³² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muaʿamalah Maliyah...*, hlm. 196.

Dari keterangan di atas, dapat penulis pahami bahwa dalam transaksi *bai' al-ṭinah* mengandung *ḥilah* atau rekayasa yang mengarah pada perbuatan riba. Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi *bai' al-ṭinah* hanya menjadi alat atau media agar keuntungan yang didapatkan oleh penjual secara formal, terlihat seperti keuntungan dalam jual beli, padahal keuntungan yang dihasilkan merupakan tambahan atas uang yang dipinjamkan.

B. Analisis Pandangan Mazhab Hanafi terkait *Bai' al-Ṭinah* dan Pertimbangan Hukumnya

Mazhab Hanafi memandang *bai' al-ṭinah* sebagai suatu transaksi jual beli yang menjerumus pada perbuatan riba. Mazhab Hanafi, menghukumi *bai' al-ṭinah* rusak atau *fasid*, namun memperbolehkan jika terdapat pihak ketiga untuk menjadi perantara antara kedua belah pihak. Mazhab Hanafi menghukumi *bai' al-ṭinah* rusak, karena menggunakan pendekatan *istiḥsān* berdasarkan hadis tentang kisah Zaid bin Arqam. Di sisi lain, memperbolehkan *bai' al-ṭinah* apabila terdapat pihak ketiga sebagai perantara kedua belah pihak, karena berdasarkan qiyas. *Bai' al-ṭinah* diqiyaskan dengan pernikahan *muḥallil*, sebab pada dasarnya mazhab Hanafi menghukumi pernikahan *muḥallil* itu sah. *Muḥallil* merupakan pihak ketiga yang membuat halalnya akad. Jadi, mazhab Hanafi memperbolehkan pernikahan *muḥallil* karena terdapat pihak ketiga yang membuatnya halal. Begitu juga dengan *bai' al-ṭinah*, menurut mazhab Hanafi adanya pihak ketiga sebagai *ḥilah* agar terhindar dari riba.

Contoh, terdapat pihak pertama yang menjual barang pada pihak kedua secara kredit, kemudian oleh pihak kedua, barang tersebut dijual pada pihak ketiga secara tunai. Lantas, setelah membelinya, pihak ketiga menjualnya kembali kepada pihak pertama dengan harga yang lebih mahal dari harga belinya. Dari contoh transaksi tersebut, merupakan *bai' al-ṭinah* yang diperbolehkan oleh mazhab Hanafi.

Sehubungan dengan transaksi tersebut, meskipun niat mereka dalam transaksi untuk memperoleh riba, namun hasil penelitian menunjukkan, bahwa Imam Hanafi menyatakan, transaksi ini merupakan transaksi yang sah. Di mana, Imam Hanafi mengemukakan bahwasannya, prinsip yang menjadi standar dalam berbagai bentuk transaksi ialah sebuah pernyataan atau *lafāz* bukanlah niat antar kedua belah pihak. Menurutnya, niat dalam transaksi itu, urusannya diserahkan kepada Allah, untuk memberikan ganjaran yang setimpal. Jadi, unsur niat dalam sebuah transaksi itu tidak terlalu diperhatikan, akan tetapi yang harus diperhatikan ialah pentingnya pernyataan atau *lafāz*.

Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan, meskipun *bai' al-ṭinah* termasuk dalam *ḥilah ribāwiyah*, namun mazhab Hanafi membolehkan dengan syarat terdapat pihak ketiga yang terlibat sebagai perantara. Pihak ketiga tersebut selain menjadi perantara juga sebagai *ḥilah* agar terhindar dari riba. Karena, pada dasarnya mazhab Hanafi membolehkan *ḥilah syar'iyah* sebagai trik yang dipakai untuk memberikan solusi syariah sebagaimana mazhab Hanafi juga membolehkan nikah *muḥallil*.

Dari hasil penelitian ini, maka apabila dilihat dari segi akad yang ada di Perbankan Syariah, yakni akad pembiayaan modal kerja *murābahah*, yang mana mekanisme pembiayaannya dengan skema *bai' al-ṭinah*, yakni nasabah menjual asetnya kepada LKS, sehingga memperoleh uang tunai untuk modal kerja, kemudian aset tersebut dibeli kembali oleh nasabah yang dibayar secara kredit, dengan harga yang lebih tinggi, menurut mazhab Hanafi tidak diperbolehkan. Sebab, dalam transaksi tersebut hanya melibatkan dua pihak saja, tanpa adanya pihak ketiga.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, mengenai *hilah* pada *bai' al-ṭinah* perspektif mazhab Hanafi, maka dapat disimpulkan serta memberikan saran, sebagai berikut:

1. *Bai' al-ṭinah* adalah ketika seseorang menjual barang kepada orang lain dengan kesepakatan harga tunai, akan tetapi barang tersebut akan dibeli kembali dengan harga yang lebih tinggi secara kredit. Kata *ṭinah* sendiri, secara bahasa mempunyai makna berutang atau meminjam, sebab pada dasarnya *bai' al-ṭinah* merupakan sebuah transaksi hutang-piutang yang disertai dengan tambahan atau keuntungan, namun adanya barang sebagai perantara agar terlihat seperti jual beli yang sah dalam Islam. Oleh karena itu, secara konsep mayoritas ulama menghubungkan *bai' al-ṭinah* pada *riba qard* dan secara proses mayoritas ulama menghubungkan dalam upaya *hilah* yakni *hilah ribāwiyah*.
2. Menurut mazhab Hanafi, menghukumi *bai' al-ṭinah* rusak/*fasid* jika tidak ada pihak ketiga yang menjadi perantara kedua belah pihak, sebagaimana mazhab Hanafi membolehkan pernikahan *muḥallil*. Hal tersebut berdasarkan pendekatan *istiḥsan* karena terdapat hadis tentang Zaid Ibn Arqam, sedangkan memperbolehkan jika ada pihak ketiga, berdasarkan *qiyās* yakni transaksi jual beli *ṭinah* di*qiyaskan* pada pernikahan *muḥallil*. Jadi, meskipun *bai' al-ṭinah* termasuk dalam *hilah ribāwiyah*, mazhab

Hanafi membolehkan dengan syarat terdapat pihak ketiga sebagai perantara, serta sebagai *hilah* agar terhindar dari riba. Sebagaimana mazhab Hanafi membolehkan *hilah* untuk memberikan solusi syariah.

B. Saran

Setiap orang pasti melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, dalam melakukan transaksi jual beli, hendaknya, antara kedua belah pihak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam, supaya hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi dengan sempurna, serta tidak terjadi penyimpangan. Bagi orang yang harus terpaksa menggunakan transaksi *bai' al-ʿinah*, maka menggunakan perspektif mazhab Syafi'i yang membolehkan.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibn Muhammad Amin bin ‘Umar. *Radd al-Muhtār ‘ala al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwir al-Absār Jilid 7*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Abdussamad, Zuchari. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Al-Hasan, Abu ‘Ali bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’ud bin an-Nu’man bin Dinar al-Baghdadi ad-Dāruqūṭnī. *Sunan ad-Dāruqūṭnī Jilid 3*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004.
- Al-Quradhawi, Yusuf. *Fikih Taharah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Sarakhsi, Imam. *Al-Mabsūṭ Jilid 30*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H/1989 M.
- Al-Sarakhsi, Imam. *Al-Mabsūṭ Jilid 13*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H/1989 M.
- Angkita, Richa Mulyawisdawati, Mufti Afif. “Jual Beli Model ‘Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi”. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- An-Nawawi, Imam. *Raudatuṭ Ṭālibīn Jilid 3*. Terj. Muhyiddin dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Apipudin. “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri Dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madhib al-Arba’ah)”. *Jurnal Islamomic*, Vol. V. No. 2, 2016.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dewintara, Eka. “Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj (Perpajakan) Saat Ini”. *Banco*, Vol. 3, Mei 2021.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Elimartati. "Hilah al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqasid Syari'ah". *Juris*, Vol. 9, No. 1, 2010.
- Fakhrina, Agus. "Bai' 'Inah Dalam Konstruksi Pemikiran Syafi'i". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13, No. 1, 2012.
- Faqih, Diky Maulana, Abdul Rozak. "Ketetapan Hukum Dan Rekonstruksi Parameter Hilah Pada Praktik Perbankan Syariah". *Bilancia*, Vol.15, No.1, Januari-Juni 2021.
- Farroh, Akhmad Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibnu, Al-Hafizh Hajar Al-Asqalani. *Bulūgh Marām min Adillatil Ahkām*. Riyad: Darul Qabas, 2014.
- Ibnu, Sunan Majah. *Kitab Sunan Ibnu Majah*. Beirut Damaskus: Dar al-Fikr.
- Imron, Moh Rosyadi. "Hilah Al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam". <https://jurnaliainpontianak.or.id>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Jaih, H. Mubarak, Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010.
- Komarudin, Parman, Muhammad Syarif Hidayatullah. "Analisis Qiyās Transaksi Tawarruq dengan Bai' al-'Inah". *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- M, Hasan Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Maula, Harisatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bay' Al Inah Dalam Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi". *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Mubarak, Syaugi Seff, H. Badrian dkk. "Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muammalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)". *Tashwir*, Vol.2, No.3, 2014.

- Mubarok, Jaih, Hasanudin. *Fikih Mua'alah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muchtar, Kamal dkk. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mufron, Ali. *Uṣūl Fiqh Konstruksi Teoretik dan Implementasi*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.
- Musnad Imam Ahmad. *Al-Mukṣirīn min As-Ṣoḥābah*. Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- Mustika, Ika. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale And Buy Back (Ba'i al-'Inah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi Ib Hasanah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Reguler (KCR) Cilegon)". *Skripsi*. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurkholis, Muhammad Singgih. "Hujjah Qaul Shahabat Dalam Perspektif Hukum Islam". *AnNaba': Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol.1 No. 1, 2018.
- Pudjiharjo, H.M, Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Qadriyah, Lailatul. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing 2018.
- Rahman, Abdul Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rahmat, Budi Hakim, Zaki Mubarak. "Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab)". <http://idr.uin-antasari.ac.id>.
- Said, Muhammad Ramadhan Al-Buthi. *Bahaya Bebas Mazhab Dalam Keagungan Syariat Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sarwat, Ahmad. *Mazhab Hanafi: Profil Umum*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Sopian, Achmad. "Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah". *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November 2017.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syaikh, H, Ariyadi dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.

- Syamsudin, Muhamad. Mengenal Konsep Hilah Menyasati Hukum Fiqih. <https://islam.nu.or.id>.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tahido, Huzaemah Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tahir, Muhammad Mansoori. *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Terj. Hendri Tanjung, Aini Aryani. Bogor: Ulil Albab Institute, 2010.
- Taufan, Muhammad Djafri, dkk. "Nikah Dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama Dan Imam Abu Hanifah)". *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2 No.1 2021.
- Tri, Abdul Wanzah. "Ba'i 'Inah Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah". *Skripsi*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2022.
- Wahyudi, Muchtar Pamungkas. "Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Ba'i Al Inah Dalam Kitab Al Umm Dan Al Muwatta'". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Yunus, Muhammad dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Zadittaqwa, Moh dkk. *Jendela Madzhab Memahami Istilah dan Rumus Madzahib Al-Arba'ah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Zaki, Muhammad. "Bentuk dan Jenis Kontrak Jual Beli: Al-Wafa, Al-'Inah, Al-Tawarruq, dan Al-Dayn". *ISTIKHLAF* Vol.1, No. 2, 2019.

LAMPIRAN



Kitab *Al-Mabsūṭ* Jilid 30 karya Abu Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl
As-Sarakhsi

﴿ الجزء الثلاثون من ﴾

كِتَابُ الْمَبْسُوطِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ السَّخَرِيِّ

وكتب ظاهر الرواية أنت • ستا وبالأصول أيضاً سميت
صنفها محمد الشيباني • حرر فيها المذهب النعماني
الجامع الصغير والكبير • والسير الكبير والصغير
ثم الزبادات مع المبسوط • تواترت بالسند المضبوط
ويجمع الست كتاب الكافي • للحاكم الشهيد فهو الكافي
أقوى شروحه الذي كالتيسر • مبسوط شمس الامة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قد باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة
جماعة من ذوي الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

دار المعرفة
بيروت - لبنان

يبطل هذا الصالح عند عجزها ويجبرها علي السعاية في القيمة لاسلامها مع اصرار مولاها علي الكفر والله أعلم بالصواب

— كتاب الحيل —

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة ونغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء اختلف الناس في كتاب الحيل أنه من تصنيف محمد رحمه الله أم لا كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر ذلك ويقول من قال ان محمدا رحمه الله صنف كتابا سماه الحيل فلا تصدقه وما في أيدي الناس فانما جمعه وراقه بنسداد وقال ان الجهال ينسبون علماءنا رحمهم الله الى ذلك علي سبيل التمييز فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سعى شيئا من تصانيفه بهذا الاسم ليكون ذلك عونا للجهال علي ما يتقولون وأما أبو حفص رحمه الله كان يقول هو من تصنيف محمد رحمه الله وكان بروي عنه ذلك وهو الاصح فان الحيل في الاحكام المخرجة عن الامام جائزة عند جمهور العلماء وانما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في الكتاب والسنة والدليل علي جوازه من الكتاب قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تخفت هذا تلميح المخرج لا يوب عليه السلام عن يمينه التي حلف ليضربن زوجته مائة فانه حين قالت له لو ذبحت عناقا باسم الشيطان في قصة طويلة أوردتها أهل التفسير رحمهم الله وقال تعالى ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه الي قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف وذلك منه حيلة وكان هذا حيلة لامسك أخيه عنده حينئذ ابوقف اخوته علي متصوده وقال جل جلاله حكاية عن موسى عليه السلام ستجدني ان شاء الله صابرا ولم يقل علي ذلك لانه قيد سلامته بالاستثناء وهو مخرج صحيح قال الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وأما السنة فما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب لعروة بن مسعود في شأن بني قريظة فقلنا أمرناهم بذلك فلما قال له عمر رضى الله عنه في ذلك قال عليه السلام الحرب خدعة وكان ذلك منه اكتساب حيلة ومخرج من الانم بتقييد الكلام بلعل ولما أتاه رجل وأخبره انه حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يكلم أخاه قال له طلقها واحدة فاذا انقضت عندها فكلم أخاك ثم تزوجها وهذا تلميح الحيلة والالتفات فيه كثيرة من تأمل أحكام الشرع وجد المعاملات كلها

بهذه الصفة فإن من أحب امرأة إذا سأل فقال ما الحيلة لي حتى أصل إليها يقال له تزوجها وإذا
 هوى جارية فقال ما الحيلة لي حتى أصل إليها يقال له اشتريها وإذا كره صحبة امرأة فقال ما
 الحيلة لي في التخلص منها قيل له طلقها وبمسد ما طلقها إذا ندم وسأل الحيلة في ذلك قيل له
 راجعها وبمسد ما طلقها ثلاثا إذا تاب من سوء خلقها وطلبها حيلة قيل لها الحيلة في ذلك أن
 تزوج بزواج آخر وبدخل بها فن كره الحيل في الاحكام فانما يكره في الحفيظة أحكام الشرع
 وانما يقع مثل هذه الاشياء من قلة التأمل فالخاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو
 يتوصل به الى الحلال من الحيل فهو حسن وانما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى
 يبطله أو في باطل حتى يموجه أو في حق حتى يدخل فيه شبهة فما كان على هذا السبيل فهو
 مكروه وما كان على السبيل الذي قلنا أولا فلا بأس به لان الله تعالى قال وتعاونوا على البر
 والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ففي النوع الاول معنى التعاون على البر والتقوى
 وفي النوع الثاني معنى التعاون على الاثم والعدوان اذا عرفنا هذا فنقول بدأ الكتاب بحديث
 عبدالله بن بريدة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية من كتاب الله
 تعالى فقال عليه السلام للسائل لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها فقام رسول الله صلى الله
 عليه وسلم فلما أخرج احدي رجله من المسجد أخبره بالآية قبل أن يخرج الرجل الاخرى
 فاهل الحديث رحمهم الله يروون هذا الحديث على وجه آخر فأنهم يروون عن أبي بن كعب
 رضى الله عنه انه كان يصلي في المسجد اذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا فلما فرغ
 من صلاته جاء فقال عليه السلام ما منعك أن تجيبني اذ دعوتك اما تدرى قول الله تعالى يا أيها
 الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم قال كنت في الصلاة يا رسول الله عليك السلام
 فقال عليه السلام ألا أبتك بسورة أنزلت على ليس في التوراة ولا في الانجيل ولا في
 الزبور مثلها فقلت نعم فقال عليه السلام لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها ثم شغلته وقد عني
 فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج جعلت أمشي معه وأقول في نفسي لعله نسي بينه فلما
 أخرج احدي رجله فقلت السورة التي وعدتني يا رسول الله فقال عليه السلام ماذا تقرأ في
 صلاتك قلت أم القرآن قال عليه السلام نعم انها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت
 ليس في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور مثلها وفائدة الحديث انه عليه السلام أخبره
 بمسد اخراج احدي الرجلين للتحرز عن خلف الوعد فان الوعد من الانبياء عليهم السلام

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Fika Awaliyah Rizki
2. NIM : 1817301095
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 14 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Dusun 02 Sindangkasih, Rt/Rw 03/05 Desa
Pagaeraji, Kec. Cilongok Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Dakhrofi Muhamad Kafi
6. Nama Ibu : Kaisem

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 1 Pageraji, 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTs Pondok Tremas Pacitan, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Pondok Tremas Pacitan, 2018
4. S1, tahun masuk : Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018

Purwokerto, 19 Juni 2023



Fika Awaliyah Rizki
NIM. 1817301095